

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
BENTUK PENGGELAPAN ARISAN *ONLINE*
(Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**Sri Awaln Sudesti
14160101**



**PROGRAM STUDI JINAYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawahini:

Nama : Sri Awaln Sudesti
Nim : 12160101
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul **Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ditunjukkan sumbernya.

Palembang, September 2016

Saya yang menyatakan



Sri Awaln Sudesti

Nim:12160101



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Sri Awaln Sudesti
NIM / Program Studi : 12160101 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan
Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor:
1562/Pid.B/2015/PN.Plg)

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana syariah.



September 2018

Prof. Dr. H. Romli S. Ag. M. Ag.
NID. 19571210 1986 031 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang


PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sri Awaln Sudesti
NIM / Program Studi : 14160101 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan
Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor:
1562/Pid.B/2015/PN.Plg)


Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S.H)

Palembang, September 2018

Pembimbing Utama,


Dr. Feri Jamaidi, MA
NIP. 19690124 199803 1 006

Pembimbing Kedua,


Romziatussa'adah, M.Hum
NIP.19670320200112 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa

Nama mahasiswa : Sri Awaln Sudesti
NIM/Program studi : 14160101/Jinayah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP BENTUK PENGGELAPAN ARISAN
ONLINE (Studi Putusan Nomor:
1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.
Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama

Palembang, September 2018
Penguji Kedua

Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004

Cholida Utama, S.H, M.Hum
NIP.19810202 201101 2 004

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Marsaid, M.A
NIP. 19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH

Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Sri Awalın Sudesti
NIM / Program Studi : 14160101 / Jinayah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online (Studi Putusan Nomor:1562/Pid.B/2015/PN.Plg)

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 14 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Heri Junaidi, MA
	t.t	:
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Romzianessa'adah, M.Hum
	t.t	:
Tanggal	Penguji Utama	: Dr. H. Marsaid, MA
	t.t	:
Tanggal	Penguji Kedua	: Cholida Utama, S.H., M.Hum
	t.t	:
Tanggal	Ketua	: Dr. Abdul Hadi, M.Ag
	t.t	:
Tanggal	Sekretaris	: Fatah Hidayat, S.Ag., M.Pdi
	t.t	:

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

مُرِّنْ كَمَا وَلُوْا الْحَقَّ قَلِّ

*“Katakanlah yang sebenarnya walaupun pahit”
(HR. Ibnu Hibban)*

Dengan segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuwata’ala dan atas do’a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

- Allah SWT
- Ayah dan Bunda
- Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing, Penguji, dan Pengajar
- Keluarga Tercinta
- Sahabat dan Teman-teman Tercinta
- Agama, Negara, dan Almamater

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Arisan *Online* menurut Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. Ada tiga hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu, pertama bagaimana kronologi Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* Nomor. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. Kedua, bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* Nomor. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. Ketiga, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *kualitatif* melalui pendekatan *juridis empiris*. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Al-Quran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum, buku-buku, skripsi, jurnal. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, website.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan arisan *online* terdapat dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berupa kurungan penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Bila ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan arisan *online* adalah *jarimah Hudud* dalam penerapan hukumnya adalah *had* yaitu ganti kerugian dan potongan tangan.

Kata Kunci : Penggelapan, Arisan *Online*, Penggelapan Arisan *Online*, Sanksi Penggelapan.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh

ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◯ _____	Fathah
_____ ◯ _____	Kasroh
_____ و _____	Dlommah

Contoh:

ك ت ب = **Kataba**
 ذ ك ر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf	Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>

Contoh:

كيف : kaifa
علي : 'alā
حول : haula
امن : amana
أي : ai atau ay

Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka
صام رمضان : shāma ramadlāna
رمي : ramā
فيهامنا فع : fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابيّه : iz qāla yūsufu liabīhi

Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta

- marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan
--	----------------

البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tibihā</i>

Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Rabb semesta alam yang telah memberikan begitu banyak nikmat, salah satunya nikmat yang penulis dapat adalah bisa menghasilkan karya penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)” yang dalam penulisannya penulis sadari bahwa begitu besar peranan Allah SWT. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat bertangkainkan salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam hingga akhir hayatnya.

Dalam penulisan skripsi ini juga penulis menyatakan dari bahwa begitu banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, perhatian dan bantuan serta petunjuk kepada penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

2. Bapak Prof. Dr. Romli, MA. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, beserta para pembantu dekan dan stafnya.
3. Bapak Dr. HeriJunaidi, MA. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, kritik, dan saran yang sangat baik terhadap penulisan skripsi ini.
4. Ibu Romziatussaadah, SH. M. HUM. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, arahan serta bimbingan terhadap penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Adil, MA. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang begitu ikhlas dan sabar memfasilitasi serta melayani penulis.
6. Bapak Dr. Abdul Hadi, MA. Selaku Ketua Prodi Jurusan Jinayah yang telah membantu serta mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Fatah Hidayat, SAg. M.PdI. Selaku Sekretaris Prodi Jurusan Jinayah yang telah membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen yang saya cintai dan sayangi yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran yang sangat bermanfaat.

9. Keluarga yang saya cintai, terutama ayahanda Drs. Rantimin (Alm) yang selalu menjadi motivasi saya dalam menjalankan kehidupan dan Ibunda Arifyana Sudesti, yang telah memberikan kasih sayang serta cinta dan seluruh pengorbanan kepada penulis, yang selalu menjadi cahaya kehidupan untuk penulis, yang selalu mendukung penulis baik dukungan materil maupun Immateril. *Remember Dad and Mom, Your daughter will do everything to make you of proud and happy, Thankyou for this extraordinary life. I always love you.*
10. Keluarga A.Rivai, terutama tante Arifyani Zulaiha, SH, Rifdaleni, S.Pd. MM, Ria Hinasari S.Pd yang telah berbaik hati membantu saya dalam segala hal pada proses pemuatan skripsi saya,
11. Ibu Hakim Pengadilan Agama Lahat, Murawati, Dra. Murawati, MA, yang telah meangap penulis sebagai aksendiri, memberikan pengajaran serta memberikan nasihat dan menjadi tempat berkonsultasi apapun.
12. Sahabat saya tercinta, Desmarini Imelda Sagita, S.Farm yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah serta penyemangat dalam pembuatan skripsi ini.

13. Sahabat tercinta Eva Suka Ningsih Hanifah, Milantika Fatmawati, Sabtin Oktaviani, Monica, Okty Sakinah yang telah membantu dalam segala hal. Semoga kesuksesan menjadi bagian dari kita.
14. TIM *Ulala* yang selalu memberikan motivasi serta semangat kepada penulis Dewinta Novia, S, YuliaAndini, S.E, M. Yahdi S.T, AyuMentari R, RiniAnggraini, Handria, Puspita Sari.
15. Teman berbagi selama masa perkuliahan Indah Puspa dan Irine Fakhrunisa terima kasih untuk kebersamaan selama duduk dibangku awal perkuliahan hingga usai. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai.
16. Teman-teman seperjuangan Jurusan Jinayah terkhusus Jinayah II terima kasih banyak. Semoga kita dapat menuju kesuksesan yang kitainginkan.
17. Dan semua pihak-pihak yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Palembang, September 2018
Penulis,

Sri Awaln Sudesti
NIM : 14160101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	v
HALAMAN DEWAN PENGUJI	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metode penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Jenis dan Sumber Data.....	14
3. Tekhik Pengumpulan Data	15
4. Teknik Analisa Data.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II : TINJAUAN UMUM.....	18
A. Pengertian Tindak Pidana	18
1. Menurut Hukum Pidana	18
2. Menurut Hukum Islam	22
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
1. Menurut Hukum Pidana	25
2. Menurut Hukum Islam	31
C. Pengertian Penggelapan	35
1. Menurut Hukum Pidana	35
2. Menurut Hukum Islam	41
D. Arisan.....	45
1. Pengertian Arisan.....	45
2. Manfaat Arisan	50
3. Metode Arisan	52
4. Arisan dalam Sejarah Islam.....	54
5. Pandangan Islam Mengenai Kegiatan Arisan.....	62
E. Modus Penggelapan Dalam Arisan	64
G. Sanksi Dalam Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan	73
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	73
2. Hukum Islam	77
BAB III : PEMBAHASAN.	81
A. Kronologis Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg	81
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.....	88
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.....	102
BAB IV: PENUTUP.....	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT selain berhubungan dengan Tuhannya, juga berhubungan dengan manusia lainnya. Salah satu cara berhubungan dengan manusia lainnya yaitu melalui komunikasi, interaksi, ataupun pertukaran pesan sehingga dari sinilah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Aktualisasi manusia sebagai makhluk sosial tercermin dalam kehidupan yang berkelompok. Berkelompok dalam kehidupan manusia adalah suatu kebutuhan bahkan bertujuan. Tujuan manusia untuk berkelompok yaitu meningkatkan kebahagiaan hidupnya. Melalui kelompok disadari atau tidak manusia bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya.

Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa bata-batas Negara dan wilayah.

Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai symbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh system didunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menuju suatu sistem global¹.

Proses globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya (*virtual reality*) yang dikenal sekarang ini dengan Internet. Internet berkembang demikian pesat sebagai kultur masyarakat modern, dikatakan sebagai kultur karena melalui internet berbagai aktivitas masyarakat *cyber* seperti berpikir, berkreasi, dan bertindak dapat di ekspresikan didalamnya, kapanpun dan dimanapun. “kehadirannya telah membentuk dunia tersendiri yang dikenal dengan dunia maya (*Cyberspace*) atau dunia semu yaitu sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas yang baru berbentuk virtual (tidak langsung dan tidak nyata)”².

Widodo mengemukakan dalam bukunya bahwa³ :

Internet memberikan manfaat diantaranya dengan adanya internet dalam kehidupan manusia, manusia mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kecepatan, teknologi internet

¹Didik J. Rachbini, 2001, *Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Jakarta, hlm.2.

²Agus Raharjo, 2002, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Upaya Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.20.

³Widodo dkk, 2001, *Menggunakan UML*, Informatika, Bandung, hlm.5.

mampu mengkoneksikan antar subsistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (online) seluruh dunia dan teknologi internet mampu mengkonvergensi data, informasi, audio, visual yang dapat berpengaruh pada kehidupan manusia.

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara *online*, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara *online* dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan *e-banking*. Bisnis *online* ini pun memiliki banyak ragamnya baik itu jual beli maupun dalam hal investasi. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita salah satunya yaitu dengan melakukan arisan secara *online*.

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya⁴. Dahulu arisan hanya dapat dilakukan melalui komunikasi secara langsung. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat dan pengguna dunia maya yang semakin banyak maka sekarang arisan

⁴Wjs. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.57.

pun mengikuti perkembangan dengan internet melalui media sosial. Arisan yang dilakukan di media sosial sering disebut “Arisan *Online*”, arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung dengan ketua (owner) arisan. Dalam akad nya arisan *online* dilakukan melalui *Automated Teller Machine (ATM)*. Cara pengundian pun dilakukan secara otomatis melalui media elektronik, sehingga hanya diperlukan sikap kepercayaan antara satu dengan yang lain. Arisan *online* merupakan salah satu dampak positif yang muncul dari hasil kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Salah satunya yaitu, dalam perbuatan kejahatan dari pelanggaran yang kemudian muncul dengan istilah *cybercrime*⁵. *Cybercrime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computercrime*. Salah satu kejahatan *cyber* yang terjadi adalah penipuan arisan online. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara anggota dan ketua (owner) arisan, mengakibatkan timbulnya tindak pidana penggelapan dalam arisan online.

⁵Maskun, 2017, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta, hlm.5.

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan penduduk terpadat didunia tidak lepas dari persoalan ini. Indonesia menyumbang 2,4% kejahatan *cyber* di dunia. Angka ini naik 1,7% dibanding tahun 2010 lalu dimana Indonesia menempati posisi ke-28⁶. Hal ini tak lain disebabkan oleh terus meningkatnya pengguna internet di Indonesia. Melalui keterangan data yang diperoleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada tahun 2017 Indonesia menjadi peringkat nomor 2 didunia setelah Ukraina terhadap kejahatan *cybercrime* nya⁷. Sementara itu menurut survey yang dilakukan Kapersky Lab dan B2B (Business to Business) International yang dilakukan mengungkap Indonesia menjadi Negara yang 26% konsumennya menjadi target aksi kejahatan *online*⁸.

Fenomena tindak pidana arisan online seperti yang terlihat dalam kasus yang dialami oleh Rere Andrean (27) warga Jalan Bambang Utoyo Lorong Rama Kasih IV RT. 08 RW. 02 Kecamatan Ilir Timur I Palembang. Wanita ini harus kehilangan uang Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) usai menjadi korban penggelapan arisan online melalui jejaring sosial Facebook. Korban

⁶<https://tekno.kompas.com/indonesia.masuk.10.besar.penyumbang.quotcyber.crimequot.terbanyak>. di akses 15 Agustus 2018.

⁷<https://kominfo.go.id/Indonesia-Peringkat-Ke-2-Dunia-Kasus-Kejahatan-Siber>. Di akses 15 Agustus 2018.

⁸<https://tekno.liputan6.com/read/orang-indonesia-paling-banyak-jadi-korban-penipuan-online> di akses 15 Agustus 2018

kemudian membuat laporan ke Polresta Palembang pada hari Jumat 6 April 2017. Kejadian bermula pada 31 Maret 2017 lalu, dimana pada saat itu dirinya berkenalan dengan pelaku yang diketahui namanya Fitriani (29), warga Jalan Tanjung Pandan Lorong Rambutan II Kelurahan Sialang Kecamatan Sako Palembang, melalui media sosial Facebook. Kemudian setelah akrab korban mengikut investasi uang melalui arisan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Korban mengatakan bahwa ia tergiur mengikuti arisan online ini karena tergiur melihat pelaku menjanjikan dalam kurung waktu 2 bulan uang miliknya akan menjadi sebesar Rp. 1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan keuntungan tersebut orban mengikuti lagi dengan memasang 5 nomor arisan dengan menyetorkan uang sebesar Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), namun ternyata korban tidak mendapat keuntungan apapun. Tidak lama waktu berselang korban kemudian mengecek di Facebook milik pelaku dan bertanya kepada anggota lain bahwa pelaku telah kabur membawa uang anggota-anggota lainnya hingga total Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)⁹.

⁹<https://sumateradeadline.co.id/palembang/tertipu-arisan-online-warga-lapor-polisi> di akses 16 Agustus 2018.

Maraknya kasus penggelapan arisan *online* dikarenakan teknologi yang ada tentunya meresahkan bagi masyarakat. Perkembangan teknologi yang seharusnya digunakan untuk sesuatu positif sehingga bermanfaat positif juga bagi kehidupan akan tetapi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif yang sangat besar dan merugikan orang lain. bisa dikatakan teknologi dapat digunakan untuk hal-hal yang baik namun jika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Kasus penggelapan arisan *online* ini harus segera ditindak dengan tegas mengingat besarnya dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut, maka seharusnya dilakukan penegakan hukum yang tegas. Sistem pembuktian dalam kasus penggelapan arisan *online* ini menimbulkan kesulitan. Lemahnya regulasi pengaturan penggelapan arisan *online* membuat kasus ini semakin banyak terjadi terutama di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga masih belum mampu untuk melacak situs-situs yang menjurus kepada penipuan dan penggelapan. Sehingga untuk mengurangi *cybercrime* di Indonesia sangat sulit dilakukan. Hal ini yang menjadi kesulitan dalam kasus penggelapan arisan online yang menggunakan

media elektronik melalui media sosial yang membutuhkan pihak-pihak yang kompeten di bidang elektronik. Untuk itulah pemerintah di Indonesia telah menyusun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam penerapannya Undang-Undang ini masih dianggap belum maksimal dikarenakan banyaknya tindak pidana *cybercrime* yang diatur masih belum jelas pengaturannya didalam Undang-Undang ini.

Dalam Hukum Islam, tindakan penggelapan sangat dilarang karena hal tersebut dapat merugikan orang lain dengan cara mengambil hak-hak nya dengan maksud ingin dimiliki.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-syu'ara ayat 183¹⁰ :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَمْشُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ

Artinya : “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Permasalahan penggelapan arisan *online* ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dan mendalam. Karena persoalan penggelapan arisan *online*

¹⁰Departemen Agama RI, 2005, *Al-Quran dan Terjemahannya Indonesia*, Tim Disbintalad, Jakarta.

yang marak terjadi ini merupakan permasalahan kontemporer dan salah satu dari dampak negatif perkembangan kemajuan teknologi yang dimana apapun bisa terjadi di sosial media. Hal tersebut tidak dipungkiri, karena indikasi masalah penggelapan terjadi karena sifat mudah percaya sehingga melupakan syarat-syarat dari akad. Yang sebagaimana salah satu kasus yang pernah terjadi dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang sebagai objek penelitian nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

Dilihat contoh kasus diatas dapat diketahui tindak pidana penggelapan dapat dilakukan oleh siapapun terhadap siapapun, termasuk juga orang yang sudah dipercayai. Asumsi diketahui bahwa tindak pidana penggelapan semakin menambah kesenjangan akibat memburuknya distribusi kekayaan. Bila sekarang kesenjangan kaya dan miskin sudah semakin jelas, maka penggelapan makin melebarkan kesenjangan itu karena uang terdistribusi secara tidak sehat atau dengan kata lain tidak mengikuti kaedah-kaedah ekonomi sebagaimana mestinya.

Ini secara komprehensif menekan tentang tindak pidana penggelapan yang telah menjadi pokok permasalahan ini, menjadi sebuah judul ***“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP***

***BENTUK PENGGELAPAN ARISAN ONLINE (STUDI PUTUSAN
NOMOR. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)”.***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kronologi Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg ?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kronologi Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.
2. Mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tentang Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

3. Menjelaskan tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek teoritis

Penelitian ini mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan. Dan menambah khazanah keilmuan keIslaman terutama dalam bidang Hukum Islam khususnya Tinjauan Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) terhadap penggelapan arisan *online*. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya. Sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Aspek praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat luas serta diharapkan dapat memberi sumbangsi kepada lembaga atau instansi terkait untuk menegakan hukum bagi mereka yang melakukan penggelapan arisan *online*. Selain itu agar dapat bermanfaat bagi para kalangan akademis dalam memahami Tinjauan Hukum Pidana

Islam terhadap Penggelapan Arisan *Online* serta bisa menjadi sebuah referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Merza Supriana dalam penelitiannya berjudul *Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau dari Fiqh Jinayah* menyimpulkan bahwa mengambil harta orang lain dengan jalan Bathil (melawan hukum) sebagaimana diatur dalam pasal 372 s/d 375 KUH Pidana. Sedangkan sanksi menurut Hukum Pidana Islam adalah diserahkan kepada *Ulii Amri* atau pejabat yang berwajib (yang berhak untuk menentukan sanksinya, dalam hal ini hakim) melalui jalan persidangan¹¹.

Muh Mahfud dalam penelitiannya berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosala Sab. Demak)*. Dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa arisan mempunyai banyak macam salah satunya yaitu dengan sistem iuran berkembang yang menggunakan akada sistem utang piutang. Siapa yang berhutang dan berpiutang itu

¹¹Merza Supriana., "*Tindak Pidana Penggelapan Ditinjau dari Fiqh Jinayah*", Skripsi S-1 Jinayah Siyasah Fakultas Syariah, IAIN Raden Fatah, 2011, hlm.50.

mndapatkan arisan lebih awal. Dan tambahan uang yang dibayarkan itu sama saja dengan *Riba* dalam Islam *Riba* sangat dilarang¹².

Apriliani Sacharina dalam penelitiannya berjudul *Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Yang Bermoduskan Arisan (Studi Kasus: Kota Makasar Tahun 2013-2015)*. Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa kerugian terbesar yang didapat dari penelitiannya yaitu korban.Modus kejahatan yang selalu berkembang seiring zaman melalui arisan menjadi senjata baru untuk mengumpulkan korbannya¹³.

Fajar S dalam penelitiannya berjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)*.Dalam penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penggelapan diancam pidana dala pasal 372 KUHP. Perbuatan terdakwa dalam studi putusan yang ia teliti

¹²Muh Mahfud., “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus di Desa Mrisen Kec. Wonosala Kab. Demak)*”, Skripsi S-1 Muamalah Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo, 2016, hlm.59.

¹³Apriliani Sacharina., “*Tinjauan Viktimologis Terhadap Kejahatan Penipuan Yang Bermoduskan Arisan (Studi Kasus: Kota Makasar Tahun 2013-2015)*”, Skripsi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2017, hlm.75.

diberatkan dengan dilakukan secara bersama-sama sehingga mengakibatkan kerugian dan meresahkan masyarakat banyak¹⁴.

Perbedaan yang mendasar dari penelitian tersebut dengan penelitian ini, baik dari segi aspek tema maupun objek penelitian. Kajian difokuskan pada tema yang diangkat lebih mendetail mengenai Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

F. Metodologi Penelitian

Didalam suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah *kualitatif* melalui pendekatan *yuridis empiris*. Menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan Hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Jenis sumber data

¹⁴Fajar S., “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-sama (Studi Kasus Putusan No. 1708/Pid.B/2014/PN.Mks)*”, Skripsi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2016, hlm.84.

Jenis data dalam penelitian ini bersifat *kualitatif* yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep atau teori yang menguraikan dan menjelaskan masalah yang berkaitan dengan *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Bentuk Penggelapan Arisan Online*. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian bahan data yaitu¹⁵:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Seperti Al-Quran , dan hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum dan seterusnya, misalnya, buku-buku, skripsi, jurnal dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, seperti kamus, ensklopedia, website.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁵Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, hlm. 13

- a. Pengumpulan data terkait dengan tindak pidana penggelapan, dan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- b. Mengkaji hasil Putusan Pengadilan Negeri Palembang yang berkaitan dengan Penggelapan Arisan *Online*.

4. Teknik analisis data

Analisis data dilakukan dengan metode *deskriptif analisis kualitatif*, yakni dengan menyajikan, menggambarkan atau memungkinkan sejelas-jelasnya seluruh masalah yang ada pada rumusan masalah, secara sistematis faktual dan akurat kemudian pembahasan ini disampaikan secara deduktif yakni dengan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian dapat disampaikan dengan mudah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, Merupakan pendahuluan yang meliputi : A). Latar Belakang Masalah B). Rumusan Masalah C). Tujuan Penelitian D). Manfaat penelitian E). Tinjauan Pustaka F). Metodologi Penelitian G). Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang : A). Pengertian Tindak Pidana B). Unsur-Unsur Tindak Pidana C). Pengertian Penggelapan D). Arisan E). Modus Penggelapan dalam Arisan F). Sanksi dalam Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan.

Bab ketiga, pembahasan mengenai : A). Kronologi Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg B). Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tentang Putusan Nomor 1462/Pid.B/2015/PN.Plg. C). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

Bab keempat, merupakan penutup yang berisikan : A). Kesimpulan B). Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

1. Menurut Hukum Pidana

Ditinjau dari segi Yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu melanggar undang-undang atau harus diciptakan dulu peraturan sebelum peristiwa agar mencegah tindakan sewenang-wenang dan memberi kepastian hukum. Sementara dari segi Sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan penderita juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban¹⁶.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda, yaitu *strafbaarfeit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*¹⁷. Oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada

¹⁶<https://pakarhukum.com> di akses 3 April 2018.

¹⁷Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.11.

W.V.S Belanda maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang diancam dengan hukuman)¹⁸.

Simons, merumuskan bahwa *strafbaar feit* sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Simons juga merumuskan bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum¹⁹.

Menurut Hamzah, Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum yang patut dipidana karena melakukan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Sementara Moeljatno, menjelaskan pula bahwa tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

¹⁸ Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm 12.

¹⁹PAF Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.185.

yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut²⁰. Ia menjelaskan antara larangan dan ancaman memiliki hubungan erat. Oleh karena itu, kejadian tidak dapat dilarang jika seseorang tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini seseorang tidak dapat diancam pidana jika tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Seperti Hamzah dan Moeljatno, Pakar Pidana Pompe, memahami Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum²¹. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Van Hamel, yang menyatakan dalam bukunya bahwa tindak pidana adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain, Kemudian Kanter dan Sianturi, menegaskan bahwa tindak pidana diartikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang hukum pidana, bersifat

²⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.54.

²¹Tri Andrisma, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Unila 2007), Hlm.81.

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab²².

Di dalam tindak pidana, selalu diawali dengan kata “Barang siapa”, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan. Kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu²³ :

- 1) Kesengajaan dengan maksud (*Dolus Derictus*),
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-Undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

²²Andrisma, *Hukum Pidana*, hlm 82.

²³Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.177.

2. Menurut Hukum Islam

Dalam terminologi *fiqh* tindak pidana dikenal dengan istilah *Jarimah* yang bearti perbuatan pidana atau tindak pidana. Imam Al Mawardi mendefinisikan *Jarimah* (tindak pidana) sebagai segala sesuatu larangan *Syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*²⁴. Larangan-larangan *Syara'* tersebut dapat berbentuk melakukan perbuatan yang dilarang ataupun tidak melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan.

Menurut Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Ta'rif Al-Jarimah* mendefinisikan *jarimah* yaitu²⁵ :

تَعْرِيفُ الْجَرَائِمِ فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ بِأَنَّهَا مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَرَ اللَّهُ عَنْهَا
بِحَدِّ أَوْ تَعْزِيرٍ؛ وَالْمَحْظُورَاتُ هِيَ إِمَّا إِتْيَانُ فِعْلٍ مُنْهَى عَنْهُ أَوْ تَرْكُ مَأْمُورٍ بِهِ

Dalam syariat Islam, yang dimaksud dengan jarimah adalah larangan- larangan sayri'iyah yang diancam oleh Allah dengan hukuman Hudud atau Takzir. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.

²⁴ Al Mawardi, 1973, *Al-Ahkam al-Sultaniyah*, Mesir, hlm. 219.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina' I Al-Islami*, jilid I, hlm. 66.

Sementara Al-Mu'jam Al-Wasith mendefinisikan jarimah secara umum, ialah²⁶ :

كُلُّ أَمْرٍ إِيْجَابِيٍّ أَوْ سَلْبِيٍّ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ الْقَانُونُ سَوَاءً كَانَتْ مُخَالَفَةُ أُمِّ جُنْحَةً أَمْ جِنَايَةً؛ وَالْجَرِيْمَةُ (بِوَجْهِ خَاصِّ) الْجِنَايَةُ

Setiap tindakan melakukan atau tidak melakukan yang diancam pidana oleh undang-undang, baik tindakan itu berupa pembangkangan, pidana ringan, atau jinayah. Secara khusus, jarimah memang bearti jinayah.

Definisi *Jarimah* pada bagian terakhir secara tegas dikatakan bahwa dalam arti khusus *Jarimah* bearti *Jinayah*. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya makna antara *Jarimah* dan *Jinayah* apabila dikorelasikan, *Jarimah* bersifat lebih umum; sedangkan *Jinayah* bersifat lebih khusus karena hanya mengenai tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan terhadap harta.

Para *Fuqaha*, sering memakai kata-kata *Jinayah* untuk *Jarimah* yang mana dibataskan pada perbuatan yang dilarang saja²⁷. Pengertian kata *Jinayah* dikalangan *Fuqaha* adalah perbuatan yang dilarang oleh

²⁶Ibrahim Anis, Abdul Halim Muntashir, dkk., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, hlm. 118.

²⁷Tim Penyusun, 1994, *Ensiklopedi Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 320, entri *Jinayah*.

syara' baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda, ataupun yang lainnya. Sementara kata *Jarimah* digunakan untuk perbuatan yang mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, dan lain-lain.

Dengan mendasarkan pengertian *Jarimah* diatas bagi kalangan *Fuqaha* tidak bermasalah karena kata-kata *Jinayah* dalam istilah *Fuqaha* sama dengan kata-kata *Jarimah*²⁸. Karena kata *Jarimah* mengandung arti perbuatan buruk, jelek, atau dosa, dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8²⁹ :

ولا يجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا

Artinya : “*dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil*”.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa *jarimah* adalah segala perbuatan, baik melakukan sesuatu maupun tidak, dimana hal itu dilarang oleh Allah dan diancam dengan hukuman *had* (*hudud*) dan *takzir*.

²⁸M. Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm.11.

²⁹Departemen Agama RI, 2005, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Tim Disbintalad, Jakarta.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Menurut Hukum Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang³⁰. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif³¹. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

³⁰Sudarto, 1991, *Hukum Pidana IA-IB*, Fakultas Hukum Jendral Soedirman, Puwokerto, hlm.3.

³¹Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.174.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah³² :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

³²Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, hlm.183.

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana, ada beberapa pendapat para ahli mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut aliran *monistis* dan menurut aliran *dualistis*. Pendapat ahli yang berpandangan *monistis*, yaitu :

- a. **Simons**, sebagai menganut pandangan *monistis*. Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah “*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*”. Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah³³ :
 - a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
 - e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

³³Sudarto, *Hukum Pidana IA-IB*, hlm.32.

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat ”*openbaar*” atau ”dimuka umum”

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;
- 2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

b. **Van Hamel**, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre enmensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah³⁴ :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.

³⁴Sudarto, *Hukum Pidana IA-IB*, hlm.33.

- c. **E. Mezger**, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian unsur-unsurnya yaitu : Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif); Dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang; Diancam dengan pidana. .

Dari pendapat para ahli yang beraliran *monistis* tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisah antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Sementara mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para ahli yang berpandangan *dualistis* adalah sebagai berikut³⁵ :

- a. **H.B. Vos**, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :
- 1) Kelakuan manusia dan
 - 2) Diancam pidana dengan undang-undang.
- b. **W.P.J. Pompe**, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah

³⁵Sudarto, *Hukum Pidana IA-IB*, hlm.34.

perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana³⁶.

c. **Moeljatno**, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan UU (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas)
- 3) Bersifat melawan hukum (syarat materil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat)
- 4) Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.

Dengan demikian pandangan ahli yang beraliran *dualistis* ini ada pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Menurut

³⁶Sudarto, *Hukum Pidana* IA-IB, hlm.34.

Sudarto, baik aliran *monistis* maupun *dualistis*, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan *monistis*, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan *dualistis*, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana arena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan *dualistis* semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.

2. Menurut Hukum Islam

Didalam Hukum Islam, Suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) bila terpenuhi syarat dan unsur. Adapun unsur *Jarimah* dapat dikategorikan menjadi 2 (dua)³⁷: **Pertama**, unsur umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. **Kedua**, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* adalah :

³⁷Djazuli, 1996, *Fiqh Jinayah*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.12.

a. Unsur Formil (Adanya Undang-undang atau nash). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tindakpidana kecuali adanya nash atau Undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah itu dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelumnya adanya peraturan yang mengundangkannya. Unsur-unsurnya yaitu :

1) Telah ada aturannya (*Al-Rukn Al-Syar'i*)

Unsur yang menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku *jarimah*, *al-jani*, atau *dader* kalau sebelumnya telah ada Nash atau Undang-Undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dengan demikian, unsur ini sangat erat kaitannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Untuk bisa menuntut seseorang secara pidana, harus ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, aturan yang ditegaskan pada unsur formil ini tentang larangan dan sanksi secara jelas dinyatakan dalam teks *syara'*, yaitu Al-Qur'an dan Hadis.

2) Adanya perbuatan (*Al-Rukn Al-Madi*)

Unsur yang menyatakan bahwa untuk bisa dipidanakannya seseorang pelaku jarimah, pelaku harus benar-benar telah terbukti melakukannya, baik bersifat positif (aktif melakukan sesuatu) maupun yang bersifat negatif (pasif tidak melakukan sesuatu), termasuk ke dalam kasus pembiaran atas terjadinya sebuah tindakan di suatu tempat.

3) Adanya pelaku (*Al-Rukn Al-Adabiy*)

Unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek yang bisa dimintai pertanggung jawaban atau harus bisa dipersalahkan. Artinya, pelaku bukan orang gila, anak di bawah umur, atau berada dibawah ancaman dan keterpaksaan. Kalau kondisi kejiwaan pelaku sedang bermasalah, ia wajib menjalani pemeriksaan terlebih dahulu. Disinilah urgensi *Al-Rukn Al-Adabi* dalam hukum pidana Islam yang merupakan hasil kolaborasi dan upaya kontekstualisasi antara *fiqh jinayah* klasik dan hukum pidana konvensional.

- b. Unsur materil (Sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *Jarimah*, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam Hukum Pidana Islam atau *fiqh Jinayah* disebut dengan *Al-Rukn Al-Madi*.

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai *Jinayah* jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur tadi, tanpa ketiga unsur tersebut suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *Jinayah*. Disamping unsur-unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah yang lain misalnya, mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan adalah unsur khusus untuk pencurian. Hal ini berbeda dengan unsur khusus di dalam pemberontakan yaitu mengambil harta orang lain dengan terang-terangan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang umum dan yang khusus pada *Jarimah* pada perbedaan, unsur umum *Jarimah* macamnya hanya satu dan sama pada tiap *Jarimah*, sedangkan unsur yang khusus bermacam-macam serta berbeda-beda pada setiap jenis *Jarimah*.

C. Pengertian Penggelapan

1. Menurut Hukum Pidana

Istilah penggelapan dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terjemahan dari kata “*Verduistering*” (Bahasa Belanda). Asumsi kuat menyatakan bahwa “*Verduistering*” ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan. Bagi masyarakat Belanda diartikan secara arti luas “*Figurlijk*” bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Istilah penggelapan berasal dari kata “gelap” yang memiliki arti tidak terang atau kelam, lalu ditambahkan dengan awalan “pe” yang menjadi kata penggelapan yang mengandung arti yang dari pelaku suatu perbuatan, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang tidak

terang-terangan dan kemudian ditambah lagi dengan akhiran “an” menjadi penggelapan.³⁸

Van Haeringen, seperti yang di kutip Lamintang dan Djisman Samosir dalam kamus hukumnya menjelaskan arti pada istilah “*verduistering*” atau “penggelapan” itu sebagai “*geheel donker maken*” ataupun sebagai “*uitstralinc van licht beletten*” yang artinya “membuat segalanya menjadi “gelap” atau “menghalangi memancarnya sinar”³⁹. Sementara Lamintang dan Djisman Samosir mengartikan penggelapan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.⁴⁰

Seperti Van Haeringen, Lamintang dan Djisman Samosir, Pakar pidana R. Soesilo menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian tetapi penggelapan pada waktu dimilikinya barang tersebut, sudah ada di tanggannya tidak dengan jalan kejahatan atau melawan hukum⁴¹. Hal itu di pertegas Tongat perihal telaah pengertian penggelapan bahwa apabila suatu benda

³⁸<http://kbbi.web.id/penggelapan.html> di akses 9 Juli 2018

³⁹Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik)*, (Bandung: Tarsito, 1979), hlm 174.

⁴⁰Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik)*, hlm 175.

⁴¹R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), hlm 228.

berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya⁴². Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”⁴³.

Hal tersebut juga di tuangkan oleh Hoetomo istilah penggelapan dalam konteks Bahasa hukum pidana maksudnya adalah penggelapan terhadap barang, seperti penggelapan barang yang dititipkan, menggelapkan barang pinjaman, menggelapkan barang sewaan, dan sebagainya⁴⁴. Disamping itu, “barang” diartikan juga semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum).

⁴²Tongat, SH. M.Hum, *Hukum Pidana Materil Edisi Revisi*, UMM Press, (Malang: UMM Press, 2006), hlm57.

⁴³Tongat, *Hukum Pidana Materil Edisi Revisi*, hlm 57-58.

⁴⁴Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), hlm 329.

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Tindak Pidana Penggelapan dapat di golongankan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Penggelapan dalam bentuk pokok

Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain⁴⁵. Namun orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Penggelapan ringan

Kejahatan penggelapan ringan seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah⁴⁶. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3. Penggelapan dengan pemberatan

⁴⁵Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm 41.

⁴⁶Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm 42.

Kejahatan penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga ”*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP⁴⁷. Menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4. Penggelapan sebagai delik aduan

Kejahatan penggelapan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP⁴⁸. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya

⁴⁷Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm 42.

⁴⁸Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm 43.

yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya

Jenis kejahatan penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut "*ambtsmisdriften*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain⁴⁹.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa penggelapan adalah perbuatan mengambil, menyimpan harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi dan bermaksud menguasai harta milik orang lain dalam kekuasaannya, menghilangkan atau tidak mengakui barang itu

⁴⁹Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana Edisi Revisi*, hlm 44-46.

berasal dari orang lain atau orang yang menitipkan. Tujuannya mengambil, menyimpan, menghilangkan adalah ingin menguasai barang atau sesuatu yang bukan merupakan haknya (milik orang lain) menjadi haknya secara mutlak. Sehingga barang atau sesuatu itu tidak dapat dikembalikan kepada pemiliknya.

2. Menurut Hukum Islam

Jika melihat penggelapan pada khasanah hukum Islam, berawal dari kata “*Sariqah*” yang menurut Bahasa adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi⁵⁰. Sedangkan menurut *syara'* ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan aniaya dari tempat simpanan harta itu dan bermaksud untuk dikuasai⁵¹.

Secara Etimologis *sariqah* adalah mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Sedangkan, Secara Terminologis definisi *sariqah* dalam syari'at Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil harta senilai dijaga dan dilakukan oleh seorang mukalaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur subhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka

⁵⁰Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm 73.

⁵¹Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm74.

tidak bisa dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan⁵².

Menurut para ahli, Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *sariqah* adalah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi⁵³. Termasuk dalam katagori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sementara, Muhammad Al-Khatib As-Sarbini mengartikan *sariqah* ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan dzalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat⁵⁴.

Ahmad Warson dalam kamusnya “al-Munawwir” mengartikan kata *sariqah* dengan beberapa arti: **pertama** diartikan mencuri (*akhada al-mala lil ghairi khufyatan*), **kedua** diartikan merampok (*nahaba*), **ketiga** diartikan menculik (*khathafa*) dan **keempat** diartikan mencopet

⁵²Dzajuli, *Fiqh Jinayah*, hlm74-75.

⁵³Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh (Cet IV)*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), hlm 5422.

⁵⁴Muhammad Al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj (Jilid IV)*, (Bairut: Dar Al-Fikr), hlm 158.

(*saraqa syaian qalilan*)⁵⁵. Sama halnya Atabik Ali, mengartikan *sariqah* secara umum yaitu mencuri, merampok, dan menculik⁵⁶. Kedua kamus besar tersebut memiliki kesamaan menempatkan arti mencuri bagi *sariqah* pada arti utama dengan cara meletakkannya paling depan.

Dalam kitab fiqh *fathul qarib*, *sariqah* adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi⁵⁷. Sedangkan menurut *syara'* ialah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan aniaya dari tempat simpanan harta itu tadi⁵⁸. Hal ini sejalan dalam Firman Allah SWT, Q.S Al-Baqarah ayat 188⁵⁹:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.

⁵⁵Ghoffer Ismail, Laporan Penelitian Reguler Dosen: “Konsep Sariqah (Pencurian Dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer)” (Yogyakarta: UMY Yogyakarta, 2006), hlm.27.

⁵⁶Ismail, *Konsep Sariqah (Pencurian Dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer)*, hlm 28.

⁵⁷Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm 70.

⁵⁸Yusuf, *Fiqh Jinayah*, hlm 71.

⁵⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*.

Menurut Djazuli, Penggelapan adalah mengambil harta dengan tidak diam-diam (secara sembunyi-sembunyi)⁶⁰. Dalam *syara'* dijelaskan bahwa mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan aniaya dari tempat simpanan harta itu dan bermaksud untuk dikuasai⁶¹. Sementara Abdul Qadir Audah, menyatakan ada dua macam *sariqah* dalam hukum pidana Islam, yaitu :

1. *Sariqah* yang diancam dengan hukuman *had* adapun *sariqah* yang diancam dengan hukuman *had* dibedakan menjadi dua, yaitu *sirqah al sughra* dan *sirqah al kubra*. Pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam. Sedangkan pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan. Pencurian jenis ini disebut perampokan.
2. *Sariqah* yang diancam hukuman *ta'zir*. Sedangkan dalam pencurian yang dihukumi *ta'zir* ialah segala bentuk pencurian yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Seperti halnya pencurian dalam keluarga, pengingkar barang pinjaman, penghianat barang titipan. Mengatur secara jelas definisi

⁶⁰Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm 75.

⁶¹Djazuli, *Fiqh Jinayah*, hlm 76.

penggelapan. Jumhur ulama berpendapat bahwa penggelapan bukanlah pencurian, melainkan pencurian yang tidak terpenuhi suatu ketentuan syarat dan rukunnya.

Dari pengertian *Sariqah* diatas, dapat disimpulkan bahwa kata *Sariqah* diartikan sebagai suatu perbuatan mengambil, menyimpan barang orang lain untuk dikuasai. Kata sariqah dalam Hukum Islam disebut penggelapan dan ada juga yang menyebut pencurian. Hal tersebut sejalan dengan pengertian keduanya yang menitik beratkan kepada perbuatan megambil suatu harta orang lain yang tidak ada haknya dan bermaksud untuk dimiliki.

D. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan

pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan⁶².

Arti harfiah dari kata arisan ialah bertemu dan berkumpul. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, Arisan ialah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian di undi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya⁶³. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang sama nilainya untuk diundi diantara orang yang mengumpulkan untuk menentukan siapa yang memperoleh⁶⁴.

Jika dilihat dari segi sosiologis, Arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (transaksi yang mengandung perjanjian dengan tujuan tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama⁶⁵. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas

⁶²<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arisandi> akses 9 juli 2018

⁶³Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003)hlm59.

⁶⁴<http://kbbi.web.id/arisan.html> di akses 9 juli 2018.

⁶⁵Rusli Agus, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi, Uin Suska Riau Tahun 2011) hlm 36.

utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan. Semetara jika dilihat dari segi keuangan, Arisan tidak memiliki keuntungan. Artinya, uang yang kita tabung selama satu putaran sama saja dengan yang kita peroleh. Bedanya hanya terletak pada perolehan arisan yang didapatkan oleh peserta di awal periode, yaitu seperti mendapatkan utang dan bisa dicicil tanpa bunga. Akan tetapi kalau kita mendapatkan di akhir, kita seperti menabung tanpa dapat bunga atau bagi hasil⁶⁶.

Arisan juga merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tidak akan menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Arisan juga sama dengan hutang kepada pihak kolektif, karena penerima undian seakan berhutang kepada semua anggota arisan tersebut. Disisi lain, dalam arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Tolong menolong diperintahkan Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁶<http://m.republika.co.id/berita/konsultasi/keuangan> di akses 9 Juli 2018

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُحِلُّوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن تَرَبُّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن
 صَدَّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah, maka bolehlah berburu, dan jangan sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya ”

Dilihat dari sisi keuangan kalau seorang anggota arisan mendapatkan undian itu pada saat awal (misalnya pada nomor urut 1-10) maka ia seakan mendapatkan pinjaman yang harus dikembalikan dengan mengangsur pada bulan-bulan berikutnya. Sedangkan dalam bila ia mendapatkannya pada saat akhir, maka ia seperti memberi pinjaman pada orang lain, atau seperti menabung lalu mendapatkan pengembalian

tanpa ada bunga sama sekali.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan adalah berkumpulnya beberapa orang (kelompok) yang bertujuan untuk mengumpulkan uang atau barang yang akan diundi sampai semua anggota mendapatkan gilirannya.

Seiring dengan masuknya perkembangan teknologi dan informasi yang membuat interaksi sesama manusia lebih mudah. Arisan juga mengikuti perkembangan dengan munculnya Arisan *Online* (Arisol). Arisan *Online* terdiri dari dua suku kata yaitu “Arisan” yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang disebut anggota dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala. Sementara “*Online*” adalah kata dalam Bahasa Inggris yang berarti “Hidup” memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi⁶⁷. Secara umum “*Online*” menunjukkan keadaan terhubung atau kondisi ke jaringan internet⁶⁸.

⁶⁷<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/tanggung-jawab-bandar-arisan-online-dari-kacamata-hukum> di akses 9 Juli 2018.

⁶⁸<https://id.m.wikipedia.org> di akses 9 Juli 2018.

Menurut Dadang Ibnu Windartoko, Arisan *Online* adalah *money game* atau permainan uang yang pengawasannya tidak di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan)⁶⁹.

Kalangan ulama menyatakan bahwa terminologi Arisan *Online* merupakan kata modern yang tidak dijumpai pengertiannya secara tepat dalam fiqh/hukum Islam. Dengan demikian, Arisan *Online* lantaran kenyataan bahwa Arisan *Online* merupakan sebuah kata yang mengacu pada beberapa praktik undian yang secara syariah merupakan transaksi dalam bermuamalah dan diperbolehkan selagi tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan fiqh.

Dengan demikian Arisan *Online* merupakan kegiatan mengumpulkan uang melalui pengundian yang dilakukan secara *Online* di jaringan internet tanpa bertemu langsung dengan anggota yang mengikuti Arisan.

2. Manfaat Arisan

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan ditempat kerja, dengan keluarga, atau antara anggota organisasi

⁶⁹<https://kalteng.prokal.co/new/tentang-arisan-online-simak-penjelasan-ojk>. di akses 9 Juli 2018.

lainnya, dalam pelaksanaan arisan terdapat aktivitas yang dilakukan diantaranya adalah :

1. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.
2. Mendiskusikan topik masalah tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
3. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antara anggota arisan.

Menurut pandanagn Purwanto, menabung, yang merupakan salah satu langkah baik yang banyak dipilih orang untuk menghindari kekurangan uang pada suatu saat. Selain itu, menabung juga penting jika seseorang ingin membeli suatu barang tetapi tidak memiliki uang yang memadai. Sebab, hanya dengan cara menabung keinginan tersebut akan dapat terpenuhi⁷⁰.

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita mengikuti arisan kita akan dipaksa membayar iuran, sama

⁷⁰Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus ual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, Skripsi S1 Jurusan Muamalah Syariah dan Hukum, IAIN Wali Songo, tahun 2012, h.48.

artinya juga dengan paksaan menabung. Arisan juga mempunyai manfaat seperti⁷¹ :

- 1) Dengan mengikuti arisan, keuangan bisa dikelola dengan baik.
- 2) Dengan mengikuti arisan, sama saja dengan menabung, Jika menang arisan, uangnya bisa dimanfaatkan dengan baik. bisa membeli barang- barang dan alat-alat rumah tangga, membeli perhiasan emas, bahkan bisa digunakan untuk membeli rumah dan sejenisnya.
- 3) Menjalin silaturahmi, dengan mengikuti arisan setidaknya hubungan dengan pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya, arisan RT, menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasinya lebih mudah, begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.

3. Metode Arisan

Sejatinya arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang. Dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan

⁷¹*Manfaat Arisan: Tinjauan dari Sisi Media* futuready.com di akses pada Tanggal : 10 Agustus 2018, dari <http://futuready.com/ArtikelDetail/Index/Arisan/Sosialita>.

bersosialisasi. Digagaslah sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang tersebut sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya.

Untuk memulai sebuah arisan itu tentunya tidak mudah, perlu kesepakatan diantara para peserta arisan. Seperti kesepakatan kapan rentan waktu pengocokan arisan apakah itu perbulan atau dua minggu sekali. Kemudian juga disepakati besarnya uang arisan yang akan disetorkan, dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir. Memang tidak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang-buang waktu⁷².

Undian merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Yaitu, jika salah satu dari anggota membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut

⁷²Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus ual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, hlm.47-48.

hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

Selain menggunakan undian arisan juga biasanya melakukan pengocokan dengan cara Sesuai dengan kriteria. Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsur menabung. Karena pada saat perkumpulan arisan dimulai, ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan itu. Maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota arisan yang lain⁷³.

4. Arisan dalam Sejarah Islam

⁷³Purwanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus ual Beli Arisan di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*, hlm.49

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat⁷⁴.

Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang mampu sedikit meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomian masyarakat terutama perekonomiannya. Banyak cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik secara langsung ataupun secara tidak langsung salah satu cara masyarakat memenuhi kebutuhannya sekaligus menjadikan masyarakat mendekati dengan masyarakat yaitu dengan cara arisan.

Pada masa sekarang ini arisan telah banyak dilaksanakan berbagai masyarakat baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Arisan dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan keuangan yaitu dengan cara menabung, begitulah masyarakat menyebutnya. Apabila mereka sedang beruntung maka akan memperoleh uang yang sebenarnya uang mereka sendiri. Selain itu mereka juga mendekati

⁷⁴*Artikel*, Kholid Syamsudin, <http://almanha.or.id//arisan-dalam-pandangan-islam/> di akses pada 1 Agustus 2018 pukul 13.00.

hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa atau Kota.

Arisan dikenal oleh sebagian orang Arab dengan istilah *jam''iyyah* (kumpulan peserta arisan). Ini termasuk masalah kontemporer yang tengah marak ditekuni oleh banyak kaum muslimin mengingat manfaat yang mereka rasakan darinya. Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama ahli fatwa masa kini. Ulama dunia mengartikan arisan dengan istilah *jum''iyyah al- muwazhzhafin* atau *al-qardhu al-ta''awuni*. *Jum''iyyah al- muwazhzhafin* dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya. Kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan ke dua atau setelah enam bulan sesuai dengan kesepakatan mereka. Demikian seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah ini berlangsung satu putaran dan dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota⁷⁵.

⁷⁵*Artikel*, Kholid Syamsudin, <http://almanha.or.id/arisan-dalam-pandangan-islam/>

Hukum arisan secara umum, termasuk muamalat yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaedah fikih yang berbunyi⁷⁶:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِحَاذَةٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : “Hukum asal dari sesuatu (muamalah) adalah mubah sampai ada dalil yang melarangnya (memakruhkannya atau mengharamkannya)”.

Menurut pendapat Ali Mustofa Yakub dalam bukunya mengatakan bahwa arisan sebenarnya menurut agama diperbolehkan, dengan catatan tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak adanya sistem perjudian didalamnya. Kebolehan itu juga bisa menjadi haram, jika ada sesuatu yang menjadikan haram, yaitu hilangnya ketentuan- ketentuan diatas⁷⁷.

Begitu juga dalam muamalat disebutkan keberadaan suatu serikat (perkumpulan) kerjasama itu dibentuk untuk

⁷⁶Sa'dudin, Muhammad al-kiby, *al-Muamalah al-Maliyah al-Mua'shirah fi Dhauni al-Islam*. (Beirut, 2002), hlm.75.

⁷⁷Ali Mustofa Yakub, *Fatwa-Fawa Imam Besar Masjid Istiqlal*, Cet 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), hlm.209.

menyediakan pinjaman tanpa bunga bagi para anggotanya⁷⁸. Begitupun dengan arisan dibentuk guna meminjamkan uang terhadap orang yang membutuhkan dengan memberikan pinjaman tanpa memberikan uang didalamnya. Tentu hal ini arisan berlandaskan terhadap adanya rasa saling tolong-menolong antara peserta arisan tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT memerintahkan untuk saling tolong- menolong dalam Surat Al-Maidah Ayat 2 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهٰدِيَ وَلَا الْقَلَٰئِدَ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ
 وَرِضْوَانًا وَّ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ
 صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
 وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “ hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah, maka bolehlah berburu, dan jangan sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan

⁷⁸Muhammad Muslehuddin, *Sistem Bank dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm.51.

bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaanya”

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan arisan itu sendiri adalah menolong orang yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam katagori tolong menolong yang diperintahkan Allah SWT.

Pendapat para ulama tentang arisan, diantaranya adalah pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syekh Ibnu Jibrin serta mayoritas ulama-ulama senior Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin berkata: “Arisan hukumnya adalah boleh, tidak terlarang. Barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut adalah keliru, sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing”⁷⁹

Ada juga yang tidak mendukung atau mengharamkan arisan. Mereka merujuk pada dalil dan pendapat Syaikh Sholih al-Fauzan, Syaikh Abdul Aziz Alu Syaikh dan Syaikh Abdurrohman al-Barrok. Dengan dalil bahwa tiap-tiap peserta sama halnya meminjamkan

⁷⁹*Arisan Dalam Islam* : tinjauan dari sisi media, ahmadzain.com, artike diakses pada tanggal 10 Agustus 2018 pukul 14:00, dari <http://ahmadzein.com/read/karya-tulis/hukum-arisan-dalam-islam/>

sesuatu kepada yang lain dengan persyaratan adanya orang lain yang juga meminjamkan sesuatu, maka ini adalah pinjaman yang menghasilkan suatu manfaat (bagi yang meminjami), maka itu adalah riba, sebagaimana riwayat Nabi⁸⁰ :

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثني إدریس بن یحیی عن عبد الله بن عیاش قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق التجیبي عن فضالة بن عبید صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. موقوف

Artinya : “Dikabarkan dari Abu Abdillah al- Hafiz dan Abu Said bin abi amrin “Abu Abbas mengabarkan kepada kami “muhamad bin yakub mengabarkan kepada Ibrahim bin munqij“ mengabarkan aku kepada Idris bin yahya dari Fadholah bin u” baidi sahabat Nabi SAW. Sesungguhnya nabi berkata Setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat, maka itu termasuk riba.”(HR. al-Baihaqi).

Arisan dapat dikatakan haram, jika di dalamnya terdapat unsur kezholiman, ghoror (ketidakpastian/spekulasi), atau riba, maka arisan semacam ini menjadi haram⁸¹. Begitu juga ketika arisan dijadikan ajang menggunjing, ghibah, gosip, ngerumpi, maka arisan semacam ini jelas

⁸⁰Imam Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Juz 5, hlm.350.

⁸¹Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari Tanya awab Seputar Jual Beli*, (Jakarta: Gramedia Pustaka), hlm.155.

haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur'an surat Al-Hujuraat Ayat 12 yaitu :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ
أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Dan janganlah mengunjingkan satu sama lain, adakah seseorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha penerima Taubat lagi maha penyayang.”

Membicarakan arisan berarti membicarakan didalamnya suatu perkumpulan yang mengadakan suatu perjanjian atau akad untuk dilaksanakan, agar tercapai kepada satu tujuan yang diharapkan. Perjanjian itu terjadi dalam rangka untuk mewujudkan keadilan bersama sehingga dengan adanya perjanjian tersebut berarti sudah memulai suatu hubungan dalam suatu kegiatan yang didalamnya akan menimbulkan suatu hak-hak dan kewajiban antara para peserta arisan.

Islam telah mewajibkan dikuatkannya akad-akad demi terjaminnya hak- hak dan kewajiban diantara sekian manusia. Maka Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dapat dikuatkan dengan

tulisan dan saksi agar masing- masing orang dapat terjamin, serta dapat terhidar dari perbuatan dan kehilafan manakala terjadi perselisihan faham dan pertentangan⁸².

5. Pandangan Islam mengenai Kegiatan Arisan

Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Dengan defenisi diatas jelas bahwa arisan terdiri dari dua kegiatan pokok yaitu:

1. Mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama.
2. Mengundi diantara pengumpul tersebut guna menentukan siapa yang memperolehnya.

Undian bukanlah kata yang asing dan dalam hadis disebut *qur'ah*⁸³. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW pada istri-istrinya ketika beliau hendak bepergian. Hal ini tertera dalam HR. Muslim, no 4477 :

⁸²Abu Ahmadi dan Ansari Umar Sitanggal, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-Prinsip dan tujuannya*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hlm.187.

⁸³Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah Cet Ke-2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm.31.

كن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج أقرع بين نسائه فطارت القرع عن
 علي عائشة وحفصة فخر جتا معه جميعا

”Dari ‘Aisyah ia berkata : Rasulullah SAW apabila pergi, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsa, maka kamipun bersama beliau.”

Sementara pada Ketika Maryam kecil, untuk menetapkan siapa yang berhak memeliharanya, mereka mengadakan pengundian dan nabi Zakarialah yang berhak memeliharanya. Allah SWT berfirman dalam surat ali- Imran ayat 44 yang artinya :

“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang Kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); Padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa”.

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah *mubah*. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama⁸⁴. Secara mekanisme arisan juga *mubah* karena dalam pengundiannya tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah).

⁸⁴Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah Cet Ke-2*, hlm.34.

Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya mubah.

Biasanya sistem arisan yang diadakan di RT dan RW di tengah masyarakat adalah sistem yang telah dibenarkan dalam *syari'at* Islam. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, penggelapan, penghianatan, gharar, dan riba. Hukumnya halal dan akan tetap halal selama tidak ada pelanggaran dan penyelwengan dan hukumnya akan berubah mankala hal-hal tersebut diatas terjadi. Arisan merupakan cara lain untuk menabung, karena kebanyakan orang yang belum terbiasa menabung tanpa ada dorongan yang kuat. Disisi lain arisan ada unsur tolong menolong dari satu kelompok kepada anggota lainnya. Tolong menolong diperintah Allah SWT dalam Islam.

E. Modus Penggelapan dalam Arisan

1. Modus Arisan Menurun

Menurun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk kata kerja dari makin depan makin kebawah⁸⁵. Arisan menurun artinya bahwa member (anggota) yang menempati urutan depan (teratas) membayar lebih banyak dari pada

⁸⁵<https://kbbi.web.id> di akses 9 Juli 2018

member dibawahnya⁸⁶. Gambaran dalam sistem arisan menurunseperti *Get 10.000.000/bulanan* sebagai berikut⁸⁷ :

- 1) *Owner* atau pengurus arisan (tidak disebutkan jumlah iuran)
- 2) Member ke-2 - setor Rp. 1.200.000
- 3) Member ke-3 - setor Rp. 1.125.000
- 4) Member ke-4- setor 1.075.000
- 5) Member ke-5 - setor 1.050.000
- 6) Member ke-6 - setor 1000.000
- 7) Member ke-7 - setor 975.000
- 8) Member ke-8 - setor Rp. 925.000
- 9) Member ke-9 - setor Rp. 875.000
- 10) Member ke-10 - setor Rp. 850.000

2. Modus Arisan Duet

Duet merupakan kata benda untuk menunjukan pelaku yang dilakukan dua orang⁸⁸. Arisan duet ialah arisan yang hanya dilakukan dua orang saja. Sistem arisan duet cukup menarik yaitu dengan dilakukan dua orang, member (anggota) teratas akan mendapatkan uang terlebih dahulu dari member lawan mainnya (yang bawah) dengan kerugian tetapi member (anggota) dibawah akan mendapat keuntungan dari member yang diatas dengan kurun waktu yang telah disepakati

⁸⁶<https://kompasiana.com/arisan-online-dan-investasi-online> di akses 9 Juli 2018

⁸⁷<https://kompasiana.com/arisan-online-dan-investasi-online> di akses 9 Juli 2018

⁸⁸<https://kbbi.web.id> di akses 9 Juli 2018

bersama⁸⁹. Gambaran sistem arisan duetseperti **Get 2.500.000/10hari** sebagai berikut⁹⁰ :

- 1) 2.500.000 (Nama Pemain Arisan Atas)
- 2) 1.500.000 (Nama Pemain Arisan Bawah)

3. Modus Arisan *Flat*

Flat merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu datar⁹¹. Arisan *flat* ialah arisan yang dibentuk dengan sistem mendatar, yang hanya membedakan dari sistem *flat* ini ialah iuran (uang) administrasi untuk *owner* (ketua) arisan⁹². Pembayaran iuran administrasi pada nomor urutan atas akan lebih membesar dan mengecil pada nomor urut kebawah. Gambaran sistem arisan *flat Get 1.000.000/minggu* sebagai berikut⁹³ :

- 1) 100.000 - Adm. 250.000
- 2) 100.000 - Adm. 250.000
- 3) 100.000 - Adm. 200.000
- 4) 100.000 - Adm. 150.000
- 5) 100.000 - Adm. 125.000

⁸⁹Wawancara dengan Vivin Kurniati ketua Arisan Vivin 24, tanggal 29 April 2018 di Universitas Sriwijaya.

⁹⁰<https://kompasiana.com/arisan-online-dan-investasi-online> di akses 9 Juli 2018

⁹¹J. ST. Djamaris, *Kamus Besar Bahasa Inggris (KKBI : Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris)*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2003). Hlm.72.

⁹²Wawancara dengan Puput Novita ketua Arisan Novita Palembang, tanggal 30 April 2018 di Sekip.

⁹³<https://kompasiana.com/arisan-online-dan-investasi-online> di akses 9 Juli 2018

- 6) 100.000 - Adm. 100.000
- 7) 100.000 - Adm. 75.000
- 8) 100.000 - Adm. 50.000
- 9) 100.000 - Adm. 25.000
- 10) 100.000 - Free admin.

4. Modus Arisan Emas

Arisan emas ialah arisan yang dibuat menurun tanpa uang administrasi dengan keuntungan pada member (anggota) dibawah⁹⁴. Gambaran pada sistem arisan menurun seperti *Get Logam Mulia 3gr/7hari* sebagai berikut⁹⁵ :

- 1) 260.000 (*owner* atau ketua arisan)
- 2) 255.000
- 3) 250.000
- 4) 245.000
- 5) 240.000
- 6) 230.000
- 7) 220.000
- 8) 210.000
- 9) 200.000
- 10) 190.000

5. Modus Arisan Elektronik

⁹⁴Wawancara dengan Puput Novita ketua Arisan Novita Palembang, tanggal 30 April 2018 di Sekip.

⁹⁵<https://kompasiana.com/arisan-online-dan-investasi-online> di akses 9 Juli 2018

Arisan elektronik yang sering dilakukan ialah arisan kamera dan handphone⁹⁶. Arisan ini pada sistemnya akan mendapatkan barang elektronik yang sudah ditentukan sejak awal mengikut arisan.

6. Modus Arisan Investasi

Arisan investasi merupakan arisan yang menjanjikan sebuah keuntungan yang besar hingga membuat member (anggota) menanamkan uangnya pada arisan⁹⁷. Menurut OJK (otoritas jasa keuangan), modus yang digunakan pelaku penggelapan pada arisan ialah⁹⁸ :

1. Menggunakan skema pomzi

Keuntungan yang dibayarkan kepada anggota lama berasal dari dana investasi yang disetor oleh anggota baru. Anggota lama akan diberikan iming-iming mendapatkan bonus, sehingga akan mengajak anggota sebanyak-banyaknya untuk mencari korbannya. Ketika tidak ada

⁹⁶Wawancara dengan Puput Novita ketua Arisan Novita Palembang, tanggal 30 April 2018 di Sekip.

⁹⁷Tribun Sumsel, 2 Februari 2018, hlm 7.

⁹⁸<https://ojk.go.id/> di akses 9 Juli 2018

rekrutmen baru atau anggota baru yang mengikuti arisan, pembayaran keuntungan akan terhenti sehingga bangunan investasi akan ambruk. Sebelum bangunan investasi ambruk biasanya pengelola atau ketua sudah mengetahuinya terlebih dahulu dan bersiap untuk lari dari tanggung jawab.

2. Menjanjikan keuntungan tinggi dan bebas resiko

Pelaku penggelapan sering memberi iming-iming keuntungan yang melimpah melebihi investasi manapun. Tingkat imbalan (keuntungan) yang ditawarkan sering kali tidak masuk akal, bahkan bisa mencapai ratusan persen pertahun. Bahkan pelaku bias menyatakan bahwa investasi sama sekali tidak memiliki resiko kerugian.

3. Menawarkan promosi-promosi

Tawaran barang mewah yang dilakukan pelaku penggelapan membuat para calon anggota arisannya tergiur tanpa memikirkan resikonya terlebih dahulu. Tujuan pelaku adalah meyakinkan para calon anggota ikut bergabung dalam arisannya. Dalam menawarkan arisannya pelaku penggelapan biasanya memperlihatkan harta-harta miliknya sehingga membuat yakin para calon anggota ingin mengikuti arisan.

Padahal bukti-bukti harta yang diperlihatkan merupakan hasil manipulasi.

Beberapa modus operandi kontemporer yang terdiri dari beberapa kasus, sebagai berikut :

1. Kasus Arisan Mama Yona

Arisan Mama Yona diketuai oleh Dessy Chrisna Yulyany Sitanggang telah memakan korban sebanyak 600 anggotanya dengan nilai mencapai Rp. 15 Miliar⁹⁹. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata modus yang digunakan Arisan Mama Yona dalam mengupulkan massa dan menjerat korban adalah dengan mengiming-imingi anggota arisan dengan imbalan hasil keuntungan sampai 50% dari apa yang disetor.

2. Kasus Arisan Kittygadget

Arisan handphone di Instagram ini menelan banyak korban hingga artisan juta rupiah, modus yang digunakannya dengan mengharuskan anggota arisan mentransfer uang muka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi peserta arisan handphone Iphone¹⁰⁰. Beberapa minggu kemudian, akun Instagram kittygadget ini hilang dan dikabarkan sudah dihapus pemilik akun. Banyak anggota arisan yang

⁹⁹<https://news.okezone.com> di akses 10 Juli 2018.

¹⁰⁰www.crimecyber.com di akses 10 Juli 2018.

tertipu, bahwa selama ini bukti-bukti yang di posting akun kittygadget adalah manipulasi hanya untuk menarik korbannya.

3. Kasus Arisan Online Duet Palembang

Arisan online duet Palembang ini membuka arisan sistem duet, yang hanya dilakukan 2 orang saja. Arisan ini berjalan lancar, namun hanya saja ketika anggotanya yang bernama Destianty merasa ditipu oleh pasangan lawan main arisan duetnya yaitu Yoan. Dan, ketua arisan online duet Palembang ini juga tidak ikut bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Destianty. Setelah melapor ke pihak yang berwajib, diketahui bahwa modus yang digunakan adalah dengan menjamin keuntungan double dari yang dibayarkan sehingga membuat anggota arisannya tergiur untuk mengikuti arisan duet tersebut¹⁰¹.

4. Kasus Arisan Online Ayu

Arisan Online Ayu telah menelan kerugian sebanyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Uang tersebut telah habis dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Dalam menjalankan aksinya, Ayu selaku ketua arisan melakukan modus dengan membuat

¹⁰¹Tribun Sumsel, 18 Mei 2018, hlm 1.

arisan duet dan menurun dengan iming-iming keuntungan uang yang berlipat ganda dari yang dibayarkan¹⁰².

5. Kasus Arisan NC Jambi

Berawal melalui sosial media Facebook, Nadia memulai Arisan online miliknya. Banyak teman kerabat tertarik untuk mengikutinya sehingga dengan merasa banyak uang yang disetor kepadanya, ia lupa bahwa uang itu adalah hak dari member arisannya. Tidak bisa mengganti lagi uang membernya ia hilang kabar dan membawa uang hingga ratusan juta rupiah. Berdasarkan pengamatan, modus penggelapan arisan ini memperdaya korbannya dengan menjanjikan uang keuntungan hingga 100% dari yang dibayarkan¹⁰³.

6. Kasus Arisan F100-KOPMI

Arisan F100-KOPMI (Family 100 dan Komunitas Pekerja Mandiri Indonesia) telah beroperasi mulai Juni 2016 hingga saat ini telah menjaring 310 peserta dan 47 cabang yang tersebar di Cirebon, Kuningan, dan Majalengka. Polresta Cirebon mengungkapkan bahwa penggelapan yang dilakukan arisan ini sebanyak Rp. 34 Miliar rupiah. Arisan yang sudah mempunyai berbagai cabang ini menggunakan

¹⁰²<https://batam.tribun.news.com> di akses 10 Juli 2018.

¹⁰³<https://m.detiknews.com> di akses 10 Juli 2018.

modus kejahatan yang sama yaitu dengan modus membuka layanan simpanan dana dengan mengikuti arisan, yang menjanjikan keuntungan 70% dari jumlah dana yang disimpan sehingga membuat korban ingin menabung uang sebanyak-banyaknya¹⁰⁴.

F. Sanksi Dalam Perbuatan Tindak Pidana Penggelapan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku Penggelapan adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda¹⁰⁵. Tergantung bobot dan kualifikasi Penggelapan yang dilakukan. Ancaman pidana penjara bervariasi yang dikenakan kepada pelaku Penggelapan mulai dari pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan penjara, paling lama 6 (enam) tahun penjara, ancaman pidana denda juga bervariasi, mulai dari pidana denda paling sedikit Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sampai pidana denda Rp. 900,- (sembilang ratus rupiah).

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku Penggelapan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

¹⁰⁴<https://beritasatu.com> di akses 10 Juli 2018.

¹⁰⁵Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni, 1983), hlm 163.

atau pidana denda paling paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah). Selanjutnya pada Pasal 373 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku Penggelapan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Pada Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku Penggelapan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Pasal 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku Penggelapan diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Ketentuan tentang ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal-Pasal 372, 373, 374, 375 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku bagi pegawai negeri karena jabatannya. Karena jenis penggelapan pegawai negeri karena jabatannya tidak di atur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII KUHP. Penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP yang mengatur khusus tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai

benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain

Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku Penggelapan seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan melakukan jabatan umum terus-menerus atau sementara diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku Penggelapan seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan melakukan jabatan umum terus-menerus atau sementara diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan Pasal 415 dan 417 KUHP, didalam nya terdapat ketentuan-ketentuan yang menyangkut perihal penggelapan yang dilakukan pegawai negeri. Rumusan Pasal 415 dan 417 KUHP diadopsi oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001¹⁰⁶. Dua penggelapan yang dimaksud adalah berupa penggelapan yang berdiri sendiri. Letak kekhususannya terdapat unsur kualitas tertentu yang melekat pada subjek hukumnya, yaitu sebagai pegawai negeri. Berdasarkan

¹⁰⁶Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm 26.

pertimbangan bahwa penggelapan yang dilakukan pegawai negeri dalam kedudukannya dapat ditarik menjadi tindak pidana korupsi, keadaan ini dapat dilihat dengan adanya unsur kepentingan hukum atas hak kebendaan pribadi, tetapi ada kepentingan hukum mengenai hak atas kebendaan publik dari perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai seorang pegawai negeri.

Pada aspek mengenai kualitas tertentu sebagai pegawai negeri, ada persoalan yang berhubungan dengan masalah penyertaan, yakni terhadap orang yang bukan pegawai negeri yang terlibat bersama pegawai negeri. Menurut Adam Chazawi, kepada orang yang bukan pegawai negeri yang ikut terlibat dalam kejahatan jabatan dengan pegawai negeri maka orang lain tersebut dapat dihukum sebagai orang yang menyuruh melakukan peristiwa pidana, unsur ini terdapat dalam Bab V Pasal 55 KUHP yang menyatakan bahwa kepada orang yang dengan sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 163 KUHP yaitu, dihukum pidana penjara

selama-lamanya 4 (empat) tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah)¹⁰⁷.

Penetapan sanksi bagi pelaku kejahatan Penggelapan yang dilakukan seseorang dapat ditentukan dari golongan penggelapan yang dilakukannya. Karena, dari penggolongan tersebut dapat diketahui apakah kejahatan yang dilakukan termasuk ke dalam penggelapan ringan, berat, atas jabatan ataupun sebagai delik. Hal tersebut sangat mempengaruhi hukuman yang akan di sanksikan kepadanya.

2. Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Pidana Islam, sanksi Penggelapan dapat digolongkan ke dalam jarimah pencurian dan korupsi¹⁰⁸. Dikarenakan Antara penggelapan, pencurian dan korupsi mempunyai kesamaan yang mendasar yaitu sama-sama mengambil harta orang lain yang tidak ada hak baginya. Hukuman yang menyangkut tindak pidana kejahatan dalam Hukum Islam terbagi menjadi 3, yaitu :

1. Qisas

¹⁰⁷ Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1988), hlm 50.

¹⁰⁸ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm 79.

Secara etimologis *Qisas* berasal dari kata **فص – يقص – قصصا** yang berarti **تتبعه** mengikuti menelusuri jejak atau langkah. Hal ini sebagaimana firman Allah:

قالذ لكما كنا نبع، فارتدا على اثارهما قصصا

Maka berkata, "itulah (tempat) yang kita cari." Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. (QS. Al-Kahfi (18) :64)

Adapun arti *Qisas* secara terminologi di dalam buku *Al-Mu'jam Al-Wasit*, *Qisas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh¹⁰⁹.

2. Hudud

Secara etimologis, hudud yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* المنع (larangan, pencegahan). Adapun secara etimologi, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan wajib dilaksanakan secara haq karena Allah SWT¹¹⁰. Pada penggelapan

¹⁰⁹ M. Nurul Irfan dan Masyrofah., *FIQH JINAYAH*, (Amzah: Jakarta, 2015), hlm. 4.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm 14

sanksi hukumannya dianalogikan seperti pencurian dan korupsi dikarenakan mempunyai persamaan dalam merampas hak orang lain.

Hal ini tertera dalam, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

3. Ta'zir

Ta'zir menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran, *ta'zir* juga diartikan dengan *arraddu wal man'u* yang artinya menolak dan mencegah. sedangkan pengertian *ta'zir* menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-Mawardi adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri*. Disamping itu dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah *ta'zir* adalah sebagai berikut :

- 1) Hukumannya tidak tertentu, dan tidak terbatas. Artinya, hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal dan maksimal.

2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri*)¹¹¹.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa hukuman dalam hukum pidana Islam ada tiga macam yaitu *Hudud*, *Qishas* dan *Ta'zir*. *Hudud* adalah hukuman yang berasal dari Allah SWT. baik ketentuan, bentuk ataupun jumlah yang telah Allah tentukan. Sedangkan hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang menjadi pelajaran serta mempunyai sifat mendidik yang ditetapkan oleh manusia (hakim), karena belum ditentukan, dipandang sebagai pendidikan karena ini berupa peringatan, nasihat, atau teguran dan sebagainya hingga tamparan atau pukulan dan penjara atau kurungan.

¹¹¹Muslich Wardi, 2007, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 19

BAB III

PEMBAHASAN

A. Kronologi Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap putusan hakim Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg diketahui bahwa kasus terjadi bermula di bulan Maret 2013, dimana terdakwa Titi mengalami persoalan terhadap pembiayaan atas usaha kerupuk miliknya. Ia kemudian berinisiatif untuk membangun program arisan melalui media sosial, Arisan tersebut dikenal dengan Arisan “HUI” yang dilakukan melalui media *instagram*¹¹².

Langkah awal yang dilakukan terdakwa dengan mengumpulkan member yang tertarik dengan program tersebut, ia kemudian mampu mengumpulkan 17 orang. Prosedur yang dilakukan terdakwa dengan sistem 24 nomor urut dengan iuran sebesar Rp. 15.000.000/bulan/pernomor. Terdakwa bertindak sebagai penanggung jawab, perekrut peserta arisan tersebut, termasuk mengkoordinir pemenang arisan dan pemenang arisan setelahnya nomor yang mendapat. Mereka yang dinyatakan mendapatkan arisan maka

¹¹²Dokumen *Putusan Hakim* Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg, hlm 3

terdakwa menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan administrasi pemotongan¹¹³.

Setelah diketahui dan disepakati pemotongan tersebut, maka penerima arisan mendapatkan dana baik melalui transfer maupun mengambil sendiri ke rumah terdakwa dan atau berdasarkan perjanjian pertemuan. Setelah itu proses arisan kembali seperti awal. Terdakwa dalam melakukan proses tersebut dengan cara mendapatkan nomor urut pertama, kemudian berlanjut pada nomor nomor selanjutnya. Dalam proses arisan tersebut, terjadi beberapa kendala seperti keterlambatan pembayaran yang dilakukan member dan atau member tidak membayar dengan alasan.

Berdasarkan telaah, alasan tidak membayarnya karena si terdakwa sebagai penanggung jawab arisan telah memiliki hutang atas member yang tuidak membayar. Sehingga terjadi berbagai wanprestasi. Secara khusus Arisan Hui adalah arisan kepercayaan yang berbunga dimana kepala atau ketua arisan lah yang bertanggung jawab atas berjalannya arisan termasuk jika ada nomor-nomor yang tidak membayar dan maka terdakwa sebagai ketua yang pertama kali mendapat jatah arisan wajib menutupi terlebih dahulu.

¹¹³Dokumen *Putusan Hakim* Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg, hlm 4

Dalam prosedurnya pasca-koncangan pertama maka sistem selanjutnya sistem tender dimana apabila diantara peserta yang mengikuti arisan tersebut membayar lebih besar seperti ada yang pasang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan yang lain memasang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka maka dia yang akan mendapatkannya dan peserta arisan yang lain membayar sisanya saja yaitu Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan hanya berlaku untuk yang belum mendapat arisan namun untuk yang sudah dapat arisan tetap membayar penuh yaitu Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)¹¹⁴.

Dalam proses koncangan, ada member yang memiliki strategi sendiri. Saudara saksi Gunandy (Haciang) mengikuti arisan2 nomor. Saksi kemudian menyuruh anaknya untuk menyetor uang ke Bank BCA tiap bulannya guna membayar uang arisan tersebut. Uang arisan tersebut dibayar tiap bulannya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang di transfer oleh Fenny Diana Als. Pecen (selanjutnya disebut saksi sebagai anak Gunandy Als. Haciang) ke rekening suami terdakwa atas nama Lo Nyen Sen.

¹¹⁴Dokumen *Putusan Hakim* Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg, hlm 13

Pada bulan Juni 2014 saksi menerima arisan pertamanya dengan nomor urut ke-16, uang yang diterima saksi pada arisan pertamanya ialah sekitar dua ratus juta lebih dengan tender Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Diketahui bahwa sistem tender di pasang setiap tanggal 10, dengan cara anggota arisan yang paling berani pasang paling besarialah yang akan mendapat arisan. Saksi terus membayar iuran tepat pada waktu yang ditentukan sebanyak 21 kali melalui transfer ke Rekening BCA suami terdakwa. Pada bulan November, Saksi tidak sengaja berkunjung ke Toko Keong Mas dan mendapat informasi dari Fakiuji bahwa uang arisan nomor urut 21 miliknya tidak dibayarkan oleh terdakwa, lalu terdakwa hanya membayar semampunya dengan kerupuk senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)¹¹⁵.

Pada 9 Desember 2014, terdakwa mendatangi kerumah saksi dan memberitahukan bahwa arisan di stop atau bubar dengan alasan uang tidak ada lagi karena anggota lainnya banyak yang tidak membayar. Terdakwa menjanjikan akan mengganti uang arisan saksi yang sudah masuk sampai arisan ke 20. Januari 2015, terdakwa mendatang lagi rumah saksidengan membawa uang sebesar Rp.

¹¹⁵Dokumen *Putusan Hakim* Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg, hlm 14

45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Tetapi saksi menolak uang tersebut dengan alasan saksi tidak mau menerima uang dengan cicilan. Karena uang saksi yang telah masuk di arisan sebesar Rp. 529.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

Terdakwa mengakui kepada saksi bahwa pada bulan Desember 2014 jumlah total yang telah disetor anggota arisan sebesar Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang semestinya milik saksi, tetapi terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi karena uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk usaha terdakwa dibidang kemplang dan sebagian untuk mengangsur rumah terdakwa di Bank. Terdakwa jujur kepada saksi telah melakukan berbagai usaha untuk secepatnya mengganti kerugian anggotanya dengan membuka arisan baru lagi dengan anggota yang sama dengan bertujuan terdakwa mendapatkan urutan pertama guna modal mengganti rugi arisan yang sebelumnya. Saksi akhirnya mau bersabar sampai terdakwa mendapatkan uang dari arisan barunya tersebut.


Maret 2015, Saksi mendengar kabar bahwa terdakwa telah membubarkan arisan barunya di nomor urut ke 4. Saksi lalu menemui terdakwa tetapi tetap saja saksi tidak menemukan jalan keluarnya.

Selanjutnya korban melaporkan kejadian ini kepada Polsek Ilir Timur I Kota Palembang.

Berdasarkan penelaahan data diketahui kronologis terjadinya penggelapan arisan yang digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 3.1

KRONOLOGIS PENGGELAPAN ARISAN *ON LINE*



Sumber: Olah Data, 2018

TABEL 3.1
PROSES ARISAN *ONLINE*

No	Langkah	Aktivitas	Persoalan
1.	Setor	Member ke	Tidak ada masalah
2.	Koncangan I	Rekening	Tidak ada masalah
3.	Koncangan 2	Terdakwa dapat	Tidak ada masalah
4.	Koncangan 3	Member no urut 2 Member no urut 3	1. Pembayaran mulai kurang 2. Ada yang tidak membayar dengan alasan ketua sudah mengambil
5.	Koncangan 4	Member no urut 4	dahulu. Pembayaran uang arisan mulai tidak
6.	Koncangan 5	Member no urut 5	jelas. Ada salah satu anggota tidak bias
7.	Koncangan 6	Dan no urut seterusnya member kehilangan kabar	membayar lagi. Pembayaran arisan tidak berjalan lagi /
8.	Koncangan 20	dengan ketua ketua. Member no urut 20, Saksi Gunady.	stop. Terdakwa

			mendatangi rumah saksi dan memberitahu bahwa uang arisan sudah terpakai dan habis.
--	--	--	--

Sumber: Olah Data, 2018

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tentang Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim untuk menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hukum adalah dasar argumen hakim dalam memutuskan suatu perkara atau suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung¹¹⁶.

¹¹⁶Junaidi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 124

Dalam Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana suatu perkara memperhatikan (1) dakwaan Jaksa Penuntut Umum; (2) keterangan saksi yang hadir dalam persidangan; (3) keterangan Terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif; (4) hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta (5) hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengarkan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut¹¹⁷:

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penggelapan terhadap uang arisan.
2. Bahwa benar terdakwa telah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan perkara terdakwa, dan keterangan yang diberikan pada pokoknya sama dengan keterangan yang akan terdakwa berikan di persidangan ini.
3. Bahwa terdakwa membuat arisan di *instagram* yang diberi nama Arisan "HUI".
4. Bahwa benar arisan tersebut dimulai pada bulan Maret 2013 sampai Februari 2015.
5. Bahwa cara terdakwa menawarkan kepada anggota adalah dengan cara menawarkan kepada calon anggota dan ada juga yang datang sendiri.
6. Bahwa angsuran perbulannya adalah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
7. Bahwa cara utamanya adalah terdakwa sebagai kepala Hui mencari anggota sebanyak 17 orang (sebanyak 24 putaran), kemudian memberitahukan kepada peserta setoran perbulan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setelah semua

¹¹⁷Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg, hlm 16-18

sepakat dan sudah mengerti aturan mainnya, kemudian terdakwa sebagai kepala arisan Hui yang pertama mendapat arisan dan menerima setoran dari kaki/peserta masing-masing Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) utuh/tanpa dipotong, kemudian pada bulan berikutnya dipakai sistem tender/pasangan, dengan cara siapa peserta berani pasang paling besar dialah yang mendapat arisan contoh peserta arisan ada beberapa orang yang memasang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian terdakwa melaporkan kepada peserta berapa jumlah pasangan pemenang, kemudian peserta menyetor kepada terdakwa tidak lagi Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tetapi Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), tetapi untuk peserta yang sudah dapat sebelumnya tetap bayar Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa mengkoordinir peserta dan setelah uang setoran dari peserta lengkap lalu terdakwa menyerahkan kepada pemenang arisan.

8. Bahwa arisan tersebut kalau berjalan normal berakhir bulan Februari 2015.
9. Bahwa arisan tersebut sebelumnya berjalan lancar sampai bulan Oktober 2014 yaitu dinomor ke-20, dan bulan November 2014 sudah tidak lancar lagi karena ada sebagian anggota tidak menyetor uang arisan sehingga terdakwa tidak bisa menyetorkan kepada pemenang arisan.
10. Bahwa yang sudah dapat arisan adalah sebanyak 21 orang dan sisanya tiga orang yaitu Gunady als. Haiciang, Keong Mas dan Pempek Candy als. Mei Mei.
11. Bahwa dengan Mei-Mei sudah ada penyelesaian, tetapi dengan Gunady als. Haiciang belum ada penyelesaian.
12. Bahwa Gunady als. Haiciang mendapat arisan bulan Desember 2014, tetapi uangnya belum terdakwa serahkan.
13. Bahwa pada bulan Desember 2014 jumlah total yang telah disetor oleh peserta adalah sejumlah Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang semestinya adalah milik saksi Gunady als. Haiciang, tetapi tidak terdakwa serahkan karena uang tersebut sudah habis terdakwa

- gunakan untuk usaha terdakwa dibidang kemplang dan mengansur rumah di Bank.
14. Bahwa benar jumlah uang arisan yang telah disetor oleh Gunady als. Haiciang adalah sejumlah Rp529.200.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
 15. Bahwa arisan tersebut berhenti karena terdakwa tidak mampu membayar, lalu terdawa membuka arisan baru lagi dengan anggota yang itu juga dengan tujuan terdakwa dapat yang awal lagi untuk modal terdakwa. Lalu arisan baru terhenti karena uang sudah digunakan terdakwa.
 16. Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :
 - a. 19 (Sembilan belas) lembar copy asli bukti setoran dari Gunandi als. Haiang ke Rekening Bank BCA 3410463384 An. Lo Nyen Sen.
 - b. Daftar-daftar nama peserta arisan.
 - c. 1 (satu) lembar bukti transfer uang pada tanggal 17 Januari 2015 dari Tan Lan ke Rekening Bank BCA 3410463384 An. Lo Nyen Sen dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
 17. Bahwa dalam ketentuan arisan jika ada anggota yang tidak membayar maka yang bertanggung jawab adalah terdakwa selaku kepala arisan.

Dari hasil penelaahan putusan tersebut dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang terfokus pada penggelapan sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL 3.2
DASAR PERTIMBANGAM HAKIM
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA MELALUI PANDANGAN
SAKSI

Pertimbangan	Dasar pertimbangan
--------------	--------------------

Fakta hukum	Keterangan Saksi
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan saksi atas tidak tersetornya dana arisan 2. Adanya kebohongan dalam menyampaikan berita acara 3. Adanya kesaksian dari berbagai anggota yang mengarahkan bahwa telah terjadi [enggelapan dana arisan 4. Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa anggota arisan banyak yang tidak membayar. Saksi Sugianto menjelaskan bahwa saksi tidak menyetor lagi arisan karena terdakwa mempunyai hutang plastik dan sablon kepada saksi sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada bulan November 2014 sampai dengan Februari 2015 saksi menelfon terdakwa mengatakan bahwa uang arisan saksi dipotong dari uang hutangnya tersebut, lalu terdakwa mengiyakannya, saksi Agus terakhir menyetor arisan kepada terdakwa pada bulan Oktober 2014 karena saksi pernah menyetor sebelumnya kepada terdakwa namun terdakwa bilang bahwa saksi belum menyetor kepadanya kemudian arisan baru yang dibuat terdakwa hanya bertahan tiga nomor karena suami terdakwa menyetop arisan tersebut sehingga uang saksi yang ada pada arisan baru tersebut dianggap untuk menutupi arisan lama saksi yang belum terbayar, saksi Rasyid mengikuti satu nomor arisan dan saksi hanya menyetor sampai urutan ke-20 (dua puluh) karena saksi ikut dalam arisan baru terdakwa dengan setoran Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta ruiah) perbulan pada bulan keempat saksi tidak menyetor lagi karena

	<p>terdakwa mengatakan arisan baru sudah bubar dan uang saksi yang sudah masuk pada arisan baru sebanyak Rp. 90.000.000,- (seilan puluh juta rupiah) sehingga dipotong oleh terdakwa untuk pembayaran kekurangan saksi pada arisan lama, saksi Ani menjelaskan bahwa saksi belum membayar arisan sebanyak 6 (enam) bulan karena suami saksi meninggal dunia dan usaha saksi sedang mengalami kerugian yang besar.</p>
--	---

Sumber: Olah Data, 2018

Pertimbangan hakim dengan melihat fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas, Majelis Hakim dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan terbukti bersalah dan dapat dipidana, maka keseluruhan dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya haruslah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya. Dasar-dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidanadalam putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan dan juga rasa keadilan hakim mengacu pada pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa antara lain¹¹⁸:

¹¹⁸Putusan Hakim Nomor 1562/Pid.B/2015/Pn.Plg, hlm 16

Pertama, Pertimbangan Yuridis yang dijelaskan tersebut menjadi pertanyaan hukum bagi Majelis Hakim, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagai yang didakwakan Penuntut Umum di dalam dakwannya.

Kedua, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana, yaitu melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penggelapan.

Ketiga, dakwaan Penuntut Umum bersifat *alternatif*, maka dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yang sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu melanggar pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan idana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya Sembilan ratus rupiah¹¹⁹.

Keempat, bagian dari unsur-unsur tersebut diatas bersifat *subsidiar*, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur

¹¹⁹Soenarto Soerdibroto, *KUHP dan KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hogeraad)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 228.

tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Kelima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dala kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yakni suatu istilah yang bukan merupakan suatu unsur pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku¹²⁰.

Didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa SITI als TITI yang di muka persidangan menunjukkan

¹²⁰Putusan Hakim Nomor 1562/Pid.B/2015/Pn.Plg, hlm 17.

sehat mentalnya dan mampu bertanggung jawab dan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata sesuai antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Pemahaman atas “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan milik orang lain” oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa unsur tersebut adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran yang ditujukan kepada terdakwa untuk memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak sah sehingga tidak layak dilakukan.

Fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa telah membuka arisan di media sosial “*instagram*” yang bernama Arisan Hui dimulai sejak Maret 2013. Arisan tersebut dibuat selama 24 bulan dengan anggota sebanyak 17 (tujuh belas) rang dan pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan. Cara

mainnya adalah terdakwa sebagai ketua arisan mencari anggota, kemudian terdakwa sebagai ketua mendapatkan nomor urut pertama arisan. Kemudian selanjutnya ketua menggunakan sistem tender atau pasangan dengan cara siapa anggota yang berani pasang yang paling besar dialah yang akan mendapatkan arisan. Contohnya anggota arisan yang memasang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian terdakwa melaporkan kepada anggotanya jumlah peserta menyettor kepada terdakwa tidak lagi Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tetapi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), dan untuk peserta yang sudah mendapatkan sebelumnya tetap membayar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Saksi Fenny Diana dan saksi Gunady Als Haiciang menerangkan bahwa saksi Gunady Als Haiciang mengikuti 2 (dua) nomor urut arisan, uang yang telah masuk kepada terdakwa sejumlah Rp. 529.000.000,- (lima ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan sampai sekarang uang tersebut belum terdakwa serahkan kepada saksi Gunady Als Haiciang. Pada Desember 2014 jumlah total yang telah disettor oleh peserta adalah sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta ruiah) yang semestinya adalah milik saksi Gunady Als Haiciang, tetapi tidak terdakwa serahkan karena uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk

usaha terdakwa di bidang kemplang dan kerupuk serta terdakwa gunakan untuk membayar cicilan rumah di Bank. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebaiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Rumusan unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”, menguasai penuh barang tersebut bukan melalui kejahatan. Menurut Hoge Raad dalam arsetnya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 menuasai barang bearti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dengan barang itu, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan seara pribadi oleh pelaku tersebut atau dilakukan oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti pihak ketiga yang menyian benda tersebut untuk kepentingan pelaku. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pembuktian unsur kedua, uang yang ada pada terdakwa yang tidak diserahkan kepada Gunady als Haiciang digunakan terdakwa untuk usaha dan mengangsur cicilan di Bank bukan karena kejahatan, tetapi uang tersebut resmi uang arisan yang dibayar oleh anggota arisan. Dari uraian pertimbangan tersebut, unsur barang itu ada dalam tangannya

bukan karena kejahatan sehingga unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Pembelaan terdakwa secara lisan yang menyatakan sebagai berikut: (1) bahwa menerima penolakan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa dan memohon putusan yang ringan-ringannya; (2) terdakwa telah mengakui bahwa dirinya telah bersalah oleh sebab itu Majelis berpendapat tidak mungkin terdakwa untuk dibebaskan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dijatuhi

hukuman pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar uang perkara.

Pertimbangan hakim juga dinilai dari keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Artinya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : (1) Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain, dan terdakwa telah menyalah-nyalakan kepercayaan anggota arisan. (2) Keadaan yang meringankan yaitu: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, maka hakim dengan berbagai pertimbangan hukum yang lain menyatakan Terdakwa Siti Als Titi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terdakwa selanjutnya dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun. Selanjutnya, Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan. Disamping jatuhnya pidana, menetapkan barang-barang bukti berupa¹²¹:

- 1) 19 (sembilan belas) lembar copy asli bukti setoran dari Gunadi Als Hacıang ke no Rek Bank BCA: 3410463384 An. Lo Nyen Sen dan Daftar nama peserta arisan, dikembalikan kepada Gunadi Als Haiciang.
- 2) 1 (satu) lembar bukti transfer uang pada tanggal 17 Januari 2015 dari Tan Lan Tju ke no Rek Bank BCA: 3410463384 An. Lo Nyen Sen dengan jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dikembalikan kepada Tan Lan Tju.

Membebaskan pada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Dengan demikian dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015, oleh Parlas Nababan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, S. Joko Sungkowo, S.H. dan Eliwarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binal Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri

¹²¹Putusan Hakim Nomor 1562/Pid.B/2015/Pn.Plg, hlm 21

oleh Alex Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

C. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim

Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg.

Seperti yang dijelaskan dalam telaah sebelumnya bahwa penggelapan adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan aniaya dari tempat simpanan harta itu dan bermaksud untuk dikuasai. Di pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling banyak Rp. 900,-(sembilan ratus rupiah).

Berdasarkan putusan hakim, bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa SITI Als TITI yaitu Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani serta menetapkan barang bukti dan membebaskan biaya perkara¹²².

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa putusan yang telah diberikan oleh Hakim telah dipertimbangkan matang-matang dan tidak menyalahi aturan hukum yang ada. Selain itu,

¹²²Putusan Hakim Nomor 1562/Pid.B/2015/Pn.Plg, hlm 21

penjatuhan pidana yang diberikan hakim lebih menitikberatkan pembedaan pada perbuatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim serta tuntutan jaksa penuntut umum dalam dakwaan pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana penggelapan, menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat di ancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah).

Dalam penerapan Hukum Islam terhadap penggelapan arisan *online* pada dasarnya merupakan bagian dari tindakan pencurian yaitu mengambil dan merampas hak milik orang lain melalui jalan yang *bathil* dan tanpa seijin pemilik hak tersebut. Penggelapan arisan *online* dapat dikategorikan sebagai *jarimah* berat, karena memiliki persamaan dengan salah satu *jarimah hudud* yaitu *sariqah* atau pencurian. Pencurian adalah mengambil harta milik seseorang dengan sembunyi-sembunyi dan tipu daya¹²³. Persamaan tersebut dapat dilihat dari sebagai berikut¹²⁴ :

1) Mengambil secara sembunyi-sembunyi

¹²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 251

¹²⁴ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam.*, hlm. 85.

- 2) Barang yang diambil berupa harta
- 3) Harta yang diambil milik orang lain
- 4) Melawan hukum

Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188 juga menjelaskan bahwa :

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل

Artinya : *“dan janganlah kamu sebagian memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil.”*

Di keluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Dan Al-Tirmidzi Dan Al-Said Bin Yazid dari bapaknya, bahwa Nabi Muhammad SAW. Bersabda¹²⁵ :

ولا ياخذن أحدكم متاع أخيه جا داو لالا عبا وإذ اخذا احدكم عصا
 اخيه فليردها عليه

Artinya : *“janganlah ada salah seorang diantara kamu mengambil harta saudaramu, baik dengan sungguh-sungguh maupun senda gurau*

¹²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 252.

dan jika salah seorang di antara kamu telah mengambil tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikan padanya.”

Menurut riwayat Al-Daruquthni dari Anas R.A Rasulullah Saw.

Bersabda :

لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه

Artinya : *“haram harta muslim bagi muslim lainnya, kecuali dengan kerelaan darinya”*

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dicuri menurut Ahmad Wardi Muslich adalah sebagai berikut¹²⁶ :

1. Barang yang dicuri adalah benda yang bergerak

Pencurian disyaratkan terjadi pada benda yang bergerak, yaitu benda yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal ini oleh karena pencuri menghendaki dipindahkannya suatu barang dan mengeluarkannya dari tempat simpanannya untuk kemudian memindahkannya dari kekuasaan si korban ke dalam kekuasaan si

¹²⁶Wardi Muslich, *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm 243-246

pelaku. Ini tidak mungkin terjadi kecuali pada benda-benda yang bergerak.

2. Barang yang dicuri harus *mal mutaqawwim*

Mal mutaqawwim adalah barang yang bernilai menurut pandangan *syara'*.

3. Barang yang dicuri adalah barang yang tersimpan (*Muhraz*)

Untuk dapat dikenakan hukuman had, disyaratkan barang yang dicuri harus tersimpan. Apabila barang tersebut tidak tersimpan di tempat simpanannya, maka si pelaku tidak dikenakan hukuman *had*.

4. Harta yang dicuri mencapai *nishab*

Syarat yang keempat untuk dikenakannya hukuman potong tangan ialah barang yang dicuri harus mencapai *nishab* atau batas minimal untuk potong tangan. Ukuran *nishab* menurut sebagian besar jumbuh ulama adalah seperempat *dinar* atau tiga *dirham*.

Dalam pandangan hukum pidana Islam menurut ulama kontemporer arisan termasuk *ta'awun* (tolong menolong) dalam *halal-mal* (harta). Maka apabila terjadinya penggelapan terhadap arisan

online berarti telah melanggar hak atau mengambil harta orang lain, dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4, ditegaskan bahwa

يا ايها الذين ءامنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالبطل الا ان تكون تجرة عن تراض منكم ، ولا تقتلوا انفسكم ، ان الله كان بكم رحيمًا

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

Seperti telah disampaikan diatas bahwa penggelapan arisan *online* memiliki kemiripan dengan pencurian dan *jarimah* yang berkaitan dengan harta adalah *jarimah* pencurian serta perampokan. Sesuai dengan ketentuan dalam pidana Islam, pencurian hukumannya akan dikenakan potong tangan apabila harta yang diambil sudah mencapai *nisab* nya, yaitu seperempat dinar atau lebih. Dengan melihat penggelapan arisan *online* yang merupakan kejahatan mengenai harta milik orang lain dan bermaksud ingin memilikinya dengan jalan yang bathil, maka pelanggaran dapat dimasukkan ke dalam *jarimah hudud*.

Dalam putusan hakim nomor: 1562/Pid/B/2015/PN.Plg tentang tindak pidana penggelapan arisan *online*, hukuman yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi untuk terdakwa adalah hukuman

ta'zir yang ditentukan oleh pihak hakim atau penguasa dengan ketentuan undang-undang yang berlaku karna perbuatan tersebut masuk dalam jenis *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu yaitu berbohong melakukan penipuan yang berkaitan dengan keamanan umum yaitu kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan menetapkan hukuman tahanan atau penjara selama 2 (dua) tahun kepada terdakwa.

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Yaitu *al -habsu* dan *as - sijnu*. Pengertian *al – habsu* menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata *al - habsu* sama dengan *as - sijnu*. Dengan demikian, kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan *al - habsu* bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum. Baik penahanan tersebut di dalam rumah, masjid maupun ditempat lain. Penahanan model itulah yang dilaksanakan pada masa Nabi SAW dan khalifah Abu Bakar. Artinya, pada masa itu tidak ada tempat yang khusus untuk menahan seorang pelaku. Akan tetapi,

setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah Islam bertambah luas. Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga empat ribu dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara. Atas dasar inilah, para ulama' memperbolehkan kepada ul al -amri untuk membuat penjara.

Meskipun demikian, para ulama' lain tetap tidak memperbolehkan untuk membuat penjara, karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan Khalifah Abu Bakar. Selain itu, dasar hukum yang membolehkannya hukuman penjara ini adalah surah An-Nisaa' Ayat 15:

وَالَّتِي يَأْتِيكَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكَ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
 يَتَوَقَّعَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لهنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu¹²⁷:

1. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjualan khamr, memakan riba, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan, mengairi ladang dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang dipenjara dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara masih belum ada kesepakatan diantara para ulama. Begitupun batas tertinggi dan terendah dalam hukuman penjara ini.

2. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu

Hukuman penjara tidak terbatas atau tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu mati, atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang

¹²⁷Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, hlm.101.

lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau seperti orang yang mengikat orang lain kemudian melemparkannya kedepan hewan buas. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati karena hewan buas maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg dijatuhkan sanksi *jarimah hudud* melihat persamaan penggelapan dengan pencurian yaitu *sariqah* (mengambil harta orang secara sembunyi-sembunyi) yang dikenakan hukuman potong tangan apabila telah mencapai nisabnya yaitu seperempat dinar atau lebih. Sementara hukuman yang dijatuhkan Hakim dalam Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. yaitu hukuman *Ta'zir* yang ditentukan kepada ulil amri atau penguasa (dalam hal ini hakim) yang dikenakan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun penjara. Menurut penulis hukuman tersebut belum setimpal disbanding apa yang telah dilakukan dengan merampas hak orang lain.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil olah data maka disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Kronologi Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg diawali dari keinginan terdakwa untuk membangun arisan *online* melalui media sosial *instagram*. Dalam proses awal berjalan sesuai dengan prosedur yang dibuat dan disepakati terdakwa. Seiring dengan perjalanan kegiatan tersebut diselewengkan karena adanya kebutuhan terdakwa tanpa memikirkan hak orang lain
2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Pidana Penggelapan arisan *online* tetang Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg telah sesuai karena berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, penjabaran keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti serta terdapatnya pertimbangan- pertimbangan yuridis menurut Undang-

Undang, hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim.

3. Hukum Islam menilai bahwa putusan terhadap Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Tentang Tindak Pidana Penggelapan Arisan *Online* belum maksimal mengingat hukuman yang dikenakan dalam *sariqah* (mengambil harta secara sembunyi-sembunyi) yaitu *Jarimah Hudud* dengan potong tangan apabila telah mencapai nisabnya. Hukuman penggelapan arisan *online* tersebut merupakan permasalahan kontemporer sehingga dianalogikan dengan *jarimah* pencurian dan korupsi.

B. Saran

Dari pembahasan diatas serta kesimpulan yang didapat maka penulis memberi saran yaitu :

1. Aparat penegak hukum harus lebih aktif lagi dalam menangani dan membrantas *cybercrime* di Indonesia, mengingat Indonesia berada pada urutan ke-2 yang memiliki kasus paling banyak mengenai *cybercrime*.

2. Dalam penerapan sanksi bila di pandang dari Hukum Pidana Islam maka penulis menyarankan untuk para pelaku penggelapan arisan *online* selain *hudud* pelaku juga harus membayar seluruh kerugian sesuai hak orang lain yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Rusli. 2011, *Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi UIN Suska Riau.*
- Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Al-mawardi. 1973, *Al-Ahkam Al-Sutaniyah*, Mesir
- Andarisma, Tri. 2007, *Hukum Pidana*, Lampung: Unila Pers.
- Anwar. 1989, *Hukum Pidana Islam Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I*, Bandung: Alumni.
- Ass-Shiddieqy, Habsy. 2001, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Semarang: Pustaka Rezeki.
- Departement Agama RI. 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Indonesia*, Jakarta: Tim Disbintalat
- Chazawi, Adam. 2008, *Pembelajaran Hukum Pidana (Bag.I)*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djamaries, J.ST. 2003, *Kamus Besar Bahasa Inggris (KBBI: Inggris-Indonesia dan Indonesia-Inggris)*, Jakarta: Citra Harta Prima.
- Djazuli. 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hakim, Rahmat. 2000, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: PustakaSetia.
- Hamzah, Andi. 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi. 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Irfan, M. Nurul. 2016, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah.

- Irfan, M. Nurul. dan Masyrofah. 2016 , *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah.
- Ismail, Ghoffar. 2006, *Laporan Penelitian Reguler Dosen: “Konsep Sariatqah (Pencurian Dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer)*, Yogyakarta: UMM Yogyakarta.
- J.Rachbini,Didik. 2001,*Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta:Grasindo.
- Kariem, Ridwan. 2017, “*Arisan*” *Hukum Arisan*, <http://ridwankariem.blogspot.com>. (diakses pada 9 Juli 2018).
- Lamintang, PAF. Dan Djisman Samosir. 1988. *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: SinarBaru.
- Lamintang, PAF. Dan Djisman Samosir. 1979. *Delik-delik Khusus (Kejahatan yang Ditijukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung: Tarsito.
- Maskun. 2017, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Jakarta: Kencana
- M. Situmorang, Victor. 1990, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2002, *Asas-asas Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muslich, A. Wardi. 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi, Badra. 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, Wjs. 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg

Raharjo, Agus. 2002, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan dan Upaya Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya

Raharjo, Wasito J. 2013, *Pengantar Kajian Globalisasi: Analisis Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga*, Bekasi: Mitra Wacana Media.

Roesma, Joy. Dan Nadia Mulya. 2013, *Kocok (The Untold Stories of Arisan Ladies and Socialites)*, Jakarta: GramediaPustaka.

Sianturi. 1983, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni.

Soedibroto, R. Soenarto. 2003, *KUHP (Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan HogeRaad)*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 1980, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soesilo, R. 1985, *KRIMINOLOGI (Pengetahuan Sebab-Sebab Kejahatan)*, Bogor: Politea.

Soesilo, R. 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

Sudarmiyatun, Sri. 2004, *Norma-Norma yang ada di Masyarakat*, Bandung: Balai Pustaka.

Sugandhi. 1980, *KUHP dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka.

Tongat. 2006, *Hukum Pidana Materil Edisi Revisi*, Malang: UMM Press.

Widodo. 2001, *Menggunakan UML*, Bandung: Informatika

Yusuf, Imaning. 2009, *Fiqh Jinayah*, Palembang: Rafah Press.

Internet

<http://id.m.wikipedia> di akses 23 April 2018.

<http://tafsirq.com> di akses 9 Juli 2018.

<http://ibnothman.com> di akses 9 Juli 2018.

<http://kbbi.web.id> di akses 9 Juli 2018.

<http://m.republika.co.id> di akses 9 Juli 2018.

<http://hukumonline.com> di akses pada 9 Juli 2018.

<http://kalteng.prokal.com> di akses pada 9 Juli 2018.

<http://kompasiana.com> di akses pada 9 Juli 2018.

<http://ojkgo.id> di akses pada 9 Juli 2018.

<http://new.okezone.com> di akses pada 10 Juli 2018.

<http://crimecyber.com> di akses pada 10 Juli 2018.

<http://batam.tribun.news.com> di akses pada 10 Juli 2018.

<http://m.detiknews.com> di akses pada 10 Juli 2018.

<http://beritasatu.com> di akses pada 10 Juli 2018

<https://pakarhukum.com> diakses pada 03 april 2018



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sri Awalim Sudesti
Nim : 14160101
Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Arisan Online
(Studi Kasus Putusan Nomor: 1347/Pid.B/2016/PN.PLG)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
	17/4/18	Restus jame dan kuisiary	
	19/4/18	telus lihat jame kuisiary mas?	
	2/5/2018	① Pembina BAKSI DOTAL ② Per Caci BAKSI Kam prosdim	
	9/7/18 7/18	Asistensi BAKSI Pala pembata	



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sri Awalim Sudesti
 Nim : 14160101
 Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Pembimbing II : Dr. Heri Junaidi, MA.
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Arisan
 Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 1347/Pid.B/2016/PN.PLG)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
	13/02/2018	pebis. tela komp. tela Kusuma Caylla ee BMS III	
	17/2/18	kometi intok BMS III, dan Lya	
	9/3/18	BMS & BMS III gub tabel dan gubta tys ha pny fubti	



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sri Awaln Sudesti
 Nim : 14160101
 Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Pembimbing I : Dr. Heri Junaidi, MA
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Arisan Online
 (Studi Kasus Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1	16/10/2018	prosedur kualifikasi	



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG

DAFTAR KONSULTASI

Nama : Sri Awalim Sudesti
 Nim : 14160101
 Fakultas/Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Pembimbing II : Romziatussa'adah, M.Hum
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Arisan Online
 (Studi Kasus Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)

No	Hari/Tanggal	Hal yang di Konsultasikan	Paraf
1.	Senin, 9 April 18	Koreksi Bab I	f
2.	Jum'at, 13 April 18	Aee	f
3.	Kamis, 3 Mei 18	Koreksi Bab II	f
4.	Selasa, 15 Mei 18	Aee	f
5.	Senin, 16 Juli 18	Koreksi Bab III & IV	f
6.	Selasa 7 August 18	Aee III & IV	f

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas diri

Nama : Sri Awalin Sudesti
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang / 23 April 1998
Umur : 20 Tahun
NIM : 14160101
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. R Sukamto Lr. Mesjid No.137
RT.037 Ilir Timur III. Palembang.
Sumatera Selatan.
No. Telp/HP : 081770137721 / 081994278901

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Drs. Rantimin (Alm)
2. Ibu : Arifyana Sudesti

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : -
2. Ibu : Pedagang

D. Riwayat Pendidikan

1. SD Dharmajaya Palembang
2. SMP Negeri 9 Palembang
3. SMA Muhammadiyah 1 Palembang

Palembang, Oktober 2018

Sri Awalin Sudesti